

SKRIPSI

**DAMPAK NUSYUZ ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Mulya Jaya, Kec. Tulang Bawang Tengah,
Kab. Tulang Bawang Barat)**

**Oleh :
ILMIATI
NPM. 1902010020**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syari`ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2024 M**

**DAMPAK NUSYUZ ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Study Kasus di Desa Mulya Jaya, Kec. Tulang Bawang Tengah,
Kab. Tulang Bawang Barat)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

ILMIATI
NPM. 1902010020

Pembimbing: Dr. Riyan Erwin Hidayat,M.Sy

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2024 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro

Di_
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : ILMIATI
NPM : 1902010020
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : DAMPAK NUSYUZ ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA DALAM PERSPEKKTIF HUKUM ISLAM
(Study Kasus di Desa Mulya Jaya, Kec. Tulang Bawang Tengah,
Kab. Tulang Bawang Barat)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyakan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, 9 November 2023
Pembimbing,



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy
NIP.198901152018011002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : DAMPAK NUSYUZ ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA DALAM PERSPEKKTIF HUKUM ISLAM (Study
Kasus di Desa Mulya Jaya, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab.
Tulang Bawang Barat)

Nama : ILMIATI

NPM : 1902010020

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 9 November 2023
Pembimbing,



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy
NIP.198901152018011002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: iainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0027 / W.23 - 2 / D / PP.009 / 01 / 2024

Skrripsi dengan judul : DAMPAK NUSYUZ ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Mulya Jaya, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat), Disusun Oleh: ILMIATI, NPM. 1902010020, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal.Syakhshiyah) yang telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal : Selasa/ 12 Desember 2023.

TIM PENGUJI

Ketua/ Moderator	: Dr. Ryan Erwin Hidayat, M.Sy	(.....)
Penguji I	: Dr. Dri Santoso, M.H	(.....)
Penguji II	: Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Agus Salim Ferliadi, M.H	(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H
70316 199503 1 001

ABSTRAK

DAMPAK NUSYUZ ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA PERPSEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Oleh :

ILMIATI

Nusyuz adalah perbuatan atau sikap durhaka yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Adapun sikap nusyuz tersebut biasanya kerap dilakukan oleh istri terhadap suami, yaitu dengan menentang suami tanpa alasan yang sah. Nusyuz juga dapat terjadi oleh suami. Dalam Hukum Islam dijelaskan dalam Al-Qur`an, hadist, dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada realita yang terjadi dalam hubungan pasangan suami istri terjadi permasalahan yang dilakukan oleh istri. Dengan faktor-faktor tertentu. Mulai dari kurangnya komunikasi, adanya perselisihan hingga mengakibatkan percekocokan yang dapat mengakibatkan perpecahan rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat permasalahan yaitu bagaimana dampak nusyuz yang dilakukan oleh istri terhadap keharmonisan keluarga. Dengan tujuan untuk mengetahui dampak nusyuz istri terhadap keharmonisan keluarga, sehingga dapat menjadikan pelajaran bagi keluarga yang lainnya atau bahkan untuk para remaja yang belum menikah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif sebab penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena atau kejadian yang terjadi melalui data yang didapatkan bertujuan untuk mengetahui dampak nusyuz istri terhadap keharmonisan keluarga di Desa Mulya Jaya.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, bahwa dampak nusyuz istri terhadap keharmonisan keluarga dapat berpengaruh dalam hubungan pasangan suami istri, serta berpengaruh terhadap mental anak juga, apabila jika sampai terjadi adanya perpisahan antara suami istri tersebut. Sebab seorang ibu adalah panutan seorang anak yang paling utama.

Kata Kunci: Nusyuz Istri, Keharmonisan Keluarga, Hukum Islam.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilmiati

NPM : 1902010020

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2023

Yang menyatakan,



Ilmiati

NPM. 1902010020

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalua perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (QS. An Nisa` : 34).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan banyak kenikmatan, salah satunya yaitu nikmat sehat. Sehingga saya bias menyelesaikan tugas akhir saya ini dengan baik. Dengan rasa penuh bahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terimakasih dan saya persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta saya yang tulus kepada :

1. Untuk orang tua saya, Bapak Sodikin dan Ibu Parsini yang saya sangat sayangi, yang senantiasa telah mendoakan yang terbaik dan selalu memberikan dukungan kepada anak pertamanya ini. Terimakasih karena sudah selalu ada setiap keadaan keluh kesah dalam hal yang dihadapi oleh anaknya. Terimakasih sudah menjadi support system terbaik untuk anaknya sampai sekarang ini dan sampai kapanpun.
2. Saudara saya Sa`dan Alim, yang senantiasa selalu memberikan dukungan, semangat dan kekuatan dengan penuh ketulusan serta kasih sayang.
3. kepada seluruh teman-teman saya satu Angkatan 2019 Hukum Keluarga Islam, terimakasih atas supportnya selama ini selalu membantu serta menghibur saya dalam keadaan apapun, dan terimakasih sudah mau belajar serta berjuang bersama-sama menuntaskan dalam pembelajaran selama beberapa tahun ini.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung tercinta dan Fakultas Syariah yang selalu saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur Penulis pinjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta`ala.yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Dampak Nusyuz Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (study kasus desa Mulya Jaya, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat)”.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa`atnya kelak di hari kiamat. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini membutuhkan saran, bantuan dukungan serta nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku rektor dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari`ah IAIN Metro.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy. selaku ketua jurusan Ahwal As Syakhsiyyah IAIN Metro.
4. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan bimbingan serta arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syari`ah IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan juga motivasi kepada Penulis selama menuntut ilmi di Fakultas Syari`ah IAIN Metro.

Wasslamua`alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Metro, 9 Desember 2023

Penulis,



ILMIATI

NPM. 1902010020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Masalah.....	9
D. Penelitian Relevan.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam	13
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri	13
2. Macam-Macam Hak dan Kewajiban Suami Istri	16
B. Nusyuz Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam	21
1. Nusyuz Perspektif Hukum Islam	21
2. Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam	35
C. Keharmonisan Rumah Tangga Perseptif Hukum Islam.....	37
1. Pengertian Keharmonisan	37
2. Aspek-aspek Keharmonisan.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	42
B. Waktu dan Tempat Penelitian	43
C. Sumber Data.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa/Kelurahan Mulya Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah.....	51
1. Sejarah Berdiri Desa/Kelurahan Mulya Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah.....	51
2. Penganut Agama di Desa/Kelurahan Mulya Jaya.....	52
3. Sosial Ekonomi di Desa/Kelurahan Mulya Jaya.....	53
4. Keadaan Penduduk Tiyuh Mulya Jaya.....	54
B. Dampak Nusyuz Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga	55
C. Analisis Dampak Nusyuz Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga ..	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Agama Kelurahan Mulya Jaya..	53
Table 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	54
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tiyuh Mulya Jaya	55

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Alat Pengumpul Data
3. Outline
4. Surat Izin Pra-Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Balasan Izin Research
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Lulus Uji Turnitin
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Foto Dokumentasi
12. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yakni *Zawwaja* yang artinya menghimpundan *Nakaha* artinya pasangan. Dalam kata tersebut memiliki pengertian bahwa bersatunya dua insan yang menjadi satu. Melalui adanya perkawinan antara dua insan tersebut yang dipertemukan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta`ala.* untuk berjodoh menjadi pasangan suami istri yang saling melengkapi dengan timbulnya rasa kasih sayang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasa 1 Perkawinan yaitu; “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan”.¹

Menciptakan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah,* merupakan tujuan dalam setiap pasangan dari perkawinannya. Adapun tujuan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk menciptakan perkawinan yang bahagia sesuai dengan syari`at agama, sepertinya halnya yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3 yaitu :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah.*”

Kemudian ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah penjelasan itu berdasarkan ketuhanan yang maha Esa dalam Undang-Undang.

¹Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan,* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 1-2

Oleh sebab itu perkawinan merupakan ibadah, seorang perempuan yang sudah menjadi istri merupakan amanah Allah yang harus di jaga dan diperlakukan dengan baik, bahkan perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasulullah. Sebagaimana Allah berfirman didalam al-qur`an diantaranya dalam QS. Ad-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya; “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”²

Dijelaskan bahwa dalam ayat tersebut Allah *Subhanahu Wa Ta`ala* telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan, seperti, diantaranya ada seorang laki-laki dan ada seorang perempuan, daratan dengan lautan, adanya gelap dan terang, adanya langit dan bumi, supaya para hambanya mengingat atas kebesaran Allah yang begitu besar. Serta sebagai pengingat untuk hambanya agar senantiasa selalu bersyukur atas kekuasaan Allah dan segala ciptaan-Nya.³

Hukum perkawinan adalah sunnah. Keluarga merupakan salah satu kehidupan yang dibangun dengan niat, mantap, dan ikhlas lillahita`ala melalui awal proses perkawinan. Pernikahan merupakan suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. ketika sudah menjadi pasangan suami istri dalam satu keluarga, diantaranya adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Hak dan kewajiban yang sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 30 yang berbunyi “ suami istri memikul

²A. Kumedi Ja`far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Arjasa Pratama: Bandar Lampung, 2021), hlm. 20.

³Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, Pustaka Imam Asy-Syafi`i: Bogor, 2004), hlm. 544.

kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”⁴

Pada hukum Islam tidak terdapat sebuah larangan tentang seorang istri yang memiliki keinginan untuk membantu beban rumah tangga, sehingga seorang istri pun ikut turun untuk mencari nafkah dalam perihal membantu kebutuhan rumah tangga selama cara yang dilakukan tidak keluar dari ajaran Islam.⁵

Kemudian dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

- (1) Hak dan kewajiban istri adalah sama kedudukannya dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan tingkah laku hidup dalam bermasyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri merupakan ibu rumah tangga.

Pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam hubungan suami istri akan terjadi hubungan seperti simbiolis mutualisme dimana antara suami dan istri saling menguntungkan. Saling membantu dalam hal apapun tanpa adanya alasan yang sah untuk dapat berpartisipasi dalam hubungan rumah tangga.⁶

Namun dalam kehidupan yang dibangun tidak seperti apa yang dipandang dari luarnya saja. Pada hubungan rumah tangga yang terlihat baik pasti ada suatu permasalahan di dalamnya. Mulai dari komitmen yang dibangun, kurangnya komunikasi sehingga mengakibatkan adanya

⁴Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Alhuriyah Jurnal Hukum Islam*, Vol. 06, No. 02, (2020). hlm.177.

⁵Nina Chairina, “Istri Pencari Nafkah Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Vol. 8, No. 01, (2021), hlm.108.

⁶Abdul Jalil, “Nusyuz Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori dan Praktiknya Di Indonesia)”, *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syari`ah*, Vol. 1, No. 2, (2021), hlm. 29.

perselisihan, perdebatan, atau bahkan sampai ada salah satu pihak yang pergi dari rumah tinggalnya. Peran suami sangat diperlukan dalam permasalahan seperti ini, sebab suami sebagai kepala rumah tangga dan juga seorang yang memiliki tanggungjawab lebih besar.⁷

Pada hakikatnya dalam mempertahankan pernikahan, islam mengenal dengan istilah nusyuz. Maka dalam hal ini suami di butuhkan untuk mencegah atau sebagai pihak mendamaikan demi sebuah keluarga yang tentaram. Dapat mencegah adanya sikap membangkang atau ketidak patuhan terhadap yang diperintahkan dalam ajaran islam yang dilakukan oleh pasangannya, dengan sebutan dalam islam sering dikenal nusyuz.

Suami lebih identik dengan sebutan kepala rumah tangga dalam setiap keluarga. Sebab suamilah yang memiliki hakikat yang tinggi dalam bertanggung jawab terhadap keluarganya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 79 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) yaitu suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Nusyuz berarti membangkang atau tidak taat pada perintah. Pada umumnya masyarakat memahami nusyuz sebagai pembangkangan istri terhadap suami, namun tidak sebaliknya. Nusyuz dapat menimbulkan suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Konsep nusyuz tidak di khususkan pada suami, dan pada hal yang terjadi suami juga dapat melakukan nusyuz. Secara jelas dalam Al-qur`an QS. An-Nisa ayat 128 menjelaskan bahwa nusyuz pada

⁷ Hazarul Aswat, Luthfi Rachman, "Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Yang Nusyuz (Dalam Perspektif Islam)", Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No. 2, (2021), hlm. 5.

suami, dengan artian bahwa nusyuz dalam Al-qur`an berlaku untuk suami ataupun istri.

Kemudian pada Al-qur`an QS. An-Nisa pada ayat 34 diturunkannya ayat tersebut dalam konteks masyarakat Arab pada waktu itu yang terbiasa melakukan kekerasan terhadap perempuan (istri). Seperti pemukulan merupakan bentuk kekerasan yang kerap terjadi. Ayat tersebut diturunkan dengan konteks melarang pemukulan terhadap istri dan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.⁸

Pada hakikatnya dari penjelasan di atas nusyuz realitanya lebih menempel pada seorang istri.

Nusyuz merupakan sikap yang menonjol kerap terjadi oleh seorang istri, yakni perbuatan durhaka dan menentang. Kata nusyuz memiliki makna yang tinggi dalam hubungan rumah tangga. Pada Kompilasi Hukum Islam istri yang melakukan nusyuz merupakan sebuah sikap yang tidak melakukan kewajiban sebagai istri terhadap suami dan kewajiban terhadap keluarganya.⁹

Nusyuz merupakan permasalahan yang kerap terjadi dalam hubungan keluarga, namun istilah tersebut tidak banyak diketahui oleh setiap orang. Misalnya seperti yang terjadi dalam hubungan keluarga, ada salah satu pihak yang tidak mau menjalankan perintah dalam syari`at agama islam.

Adapun hal tersebut terjadi pada sosok istri yang diperintahkan oleh suaminya untuk menjalankan ibadah sesuai syari`at agama, namun istrinya

⁸ Sulistyowati Irianto, *Perempuan & Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI DKI Jaya, 2006), hlm. 162.

⁹Sarip Hidayat, "Kolerasi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut UU No 23 Tahun 2004 dengan Konsep Nusyuz dan Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 13, No. 2, (2022), hlm. 187.

tersebut tidak menjalankannya. Dalam istilah tersebut seorang istri sudah membangkang kepada suami serta kepada agama, maka permasalahan tersebut dapat disebut dengan nusyuz.

Pada UU Perkawinan Tahun 1974 tidak terdapat penjelasan tentang permasalahan nusyuz, namun pada pasal 30 dalam dijelaskan bahwa “suami istri membina keluarganya dengan baik untuk keutuhannya dalam bermasyarakat”.

Kemudian pada Kompilasi Hukum Islam mulai dijelaskan pada pasal 83 ayat (1) yang berbunyi “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”.¹⁰

Namun pada kehidupan keluarga yang dialami oleh setiap pasangan suami istri, dalam pemenuhan nafkah rumah tangga sangatlah berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Pada dasarnya seorang suami sebagai kepala keluarga, memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. Namun dalam keadaan yang terkadang masih sangat kurangnya biaya dalam kehidupan, maka terkadang sang istri ikut serta dalam pencarian nafkah. Dengan inisiatifnya sendiri karena faktor ekonomi yang belum mencukupi.

Terkadang seiring waktu berjalan realitanya yang terjadi, kerap adanya orang ketiga dalam hubungan suami istri tersebut mulai dari hal yang biasa sampai timbul rasa nyaman yang dirasakan oleh seorang istri.¹¹

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2022), hlm. 26.

¹¹ Syahrial Razak, “Penelesaian Sengketa Perkawinan Terhadap Harta Bersama Terkait Istri Nusyuz (Durhaka) dan Akibat Hukumnya Di Indonesia”, *JHAPER*, Vol. 4, No. 1, (2018), hlm. 27.

Adapun permasalahan yang ditemukan oleh peneliti pada realita di desa Mulya Jaya terdapat lima kasus. Namun peneliti pada hasil wawancara pra survey yang didapatkan ada tiga kasus, dikarenakan pihak keluarga yang lainnya tidak bisa diwawancara sebab kasus tersebut bagi mereka sangat privasi.

Dari pra survey yang dilakukan terdapat istri yang nusyuz terhadap suami dengan faktor-faktor tertentu. Nusyuz merupakan sikap atau perilaku yang buruk dalam hubungan pasangan suami istri. Namun dalam realita kehidupan dalam masyarakat istilah tersebut masih kurang diketahui oleh para pasangan suami istri. Perilaku nusyuz yang dilakukan oleh istri tersebut dapat berdampak dengan hubungan rumah tangga yang harmonis.

Keluarga merupakan suatu tempat berkumpulnya suami istri serta anggota yang lain. Dalam keluarga juga ada suatu permasalahan sebab keluarga lebih condong untuk terjadinya suatu konflik antara pasangan suami istri.

Setiap pasangan dalam hubungan keluarga selalu ingin membangun keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis terbentuk dengan adanya pasangan suami istri yang selalu kuat serta setia dalam menjalankan kehidupan bersama.¹²

Keluarga yang harmonis sangatlah penting untuk keluarga, sebab dari keluarga juga dapat terbentuknya karakter anak. Anak sangat rentang terhadap permasalahan dalam hubungan pasangan suami istri atau orang tuanya.

¹² Elfi Sahara, et al., *Hamonious Family*, (Jakarta: Yayasan Puataka Obor Indonesia, 2013), hlm. 100.

Pada kasus ini masyarakat pada umumnya belum mengetahui apa itu istilah dari nusyuz serta dampak yang terjadi dengan adanya perilaku nusyuz dalam hubungan keluarga. Kasus nusyuz dalam masyarakat lebih diketahui sebab faktornya bukan dengan istilah nusyuznya. Pada dasarnya sandi dasar dalam hubungan keluarga untuk membangun keluarga yang kokoh ada pada konteks hubungan pasangan suami istri itu sendiri. Dengan iman yang kuat serta rasa cinta serta kasih sayang yang tinggi terhadap pasangan serta keluarga dapat menjadi dinding yang kuat untuk terbentuknya keluarga yang harmonis.

Namun dengan kasus yang peneliti lakukan ada beberapa keluarga yang mengalami permasalahan tentang nusyuz, diantaranya yaitu nusyuz yang dilakukan oleh istri.

Dari hasil survey yang peneliti dapat dari ketiga keluarga, dapat dianalisis bahwa dalam kehidupan keluarga tersebut adanya kasus nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri. Sikap yang dilakukan yaitu pembangkangan oleh istri terhadap suaminya dengan perbuatannya yang sudah melampaui batas dengan faktor adanya orang ketiga dalam hubungan suami istri. Permasalahan itulah yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga pasangan suami istri sehingga mengakibatkan seorang istri membangkang dengan suaminya. Adapun faktor lain yang mempengaruhi adalah permasalahan ekonomi.

Hal itu terjadi juga bisa diakibatkan kurangnya komunikasi yang membangun untuk keutuhan rumah tangga. Sehingga iman dapat tergoyahkan

dan mudahnya setan dalam mempengaruhinya dengan menghadirkan orang ketiga dalam untuk menggoda dalam hubungan rumah tangga. Berdasarkan penjelasan tersebut penulis hendak melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Istri Nusyuz Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Persepektif Islam” (Studi Kasus Desa Mulya Jaya, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat)**. Dengan tujuan untuk mengetahui faktor utama penyebab nusyuz dan keadaan keluarga setelah melakukan nusyuz.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas bagaimana dampak nusyuz istri terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum Islam di Desa Mulya Jaya, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti yaitu untuk mengetahui dampak nusyuz istri terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum Islam Desa Mulya Jaya, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat membantu pengetahuan bagi mahasiswa sebagai bekal dalam membangun rumah tangga bersama pasangannya, untuk menjadikan keluarga yang harmonis.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memiliki manfaat yang praktis untuk suatu konsep dalam membina keluarga yang harmonis dan mengatur cara yang harus dilakukan oleh suami dan istri dalam menjalani hubungan baik.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah deskripsi yang merupakan kajian dalam penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh adanya permasalahan yang sudah diteliti, kemudian seorang peneliti melakukan analisis dengan penelitian yang sudah ada dengan penelitiannya dengan tujuan adanya persamaan dan perbedaan yang ditemukan dalam penelitian yang sedang dikaji.¹³

1. Penelitian yang dilakukan oleh Napisah, Syahabudin yang berjudul “Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender.” Pada penelitian tersebut menjelaskan tentang makna dharabah bagi istri nusyuz. Dalam penjelasan tersebut di temukan bahwa istri yang nusyuz. Dalam hal itu suami memiliki konsep dalam menghadapi istrinya. Salah satunya bahwa jika istri nusyuz suami dapat memukul istrinya. Dalam makna dharabah tersebut bahwa makna memukul memiliki banyak maksud serta jika tidak disertai kephahaman maka akan lebih jatuh pada tindakan kdrt.¹⁴

¹³ Aprizan et al., *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019), hlm. 53.

¹⁴ Napisah dan Syahabudin, “Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, (2019), hlm. 18

Persamaan yang didapatkan dari penelitian Napisah, Syahabudin dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri. Sedangkan perbedaan yang didapat antara penelitian Napisah, Syahabudin bahwa dalam penelitian yang dilakukan tersebut terfokus pada makna nusyuz istri dalam konsep makna dharabah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus pada dampak nusyuz istri terhadap keharmonisan keluarga

2. Penelitian yang dikerjakan oleh Fitriani, dengan judul “Perspektif Gender Kaitannya Tentang Istri Nusyuz Menurut Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa terdapat ketidakadilan gender terkait dengan nusyuz, disebabkan nusyuz lebih dcondongkan pada seorang istri.

perilaku nusyuz yang dilakukan didalam pasangan suami istri.¹⁵

Persamaan dari penelitian oleh Fitriani dengan penelitian yang dilakukan ini adalah sama-sama membahas tentang nusyuz yang terjadi dalam keluarga.

Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti membahas tentang ketidakadilan gender dalam perilaku nusyuz. Sedangkan penelitian yang di susun oleh peneliti membahas tentang dampak nusyuz istri terhadap keluarga harmonis.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Furqon Darajat, dengan judul “Tipologi Relasi Suami Istri dan Indikator Terjadinya Nusyuz”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan faktor dan juga kriteria nusyuz yang terjadi

¹⁵Fitriani, “Perspektif Gender Kaitannya Tentang Istri Nusyuz Menurut Hukum Islam”, *Fakultas Syari`ah dan Hukum Islam IAIN BONE*, 2020.

didalam keluarga yang harmonis. Kemudian dari permasalahan nusyuz tersebut peneliti mulai untuk membuka sela dampak serta memaparkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri, agar mereka memahami melalui relasi dalam kehidupan keluarga.¹⁶

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Furqon Darajat dengan penelitian yang dilakukan peneliti sama-sama membahas tentang nusyuz. Namun perbedaan yang didapat dari penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan Achmad Furqon Darajat membahas tentang relasi dalam keluarga yang mengalami permasalahan nusyuz. Namun penelitian yang disusun oleh peneliti membahas tentang dampak nusyuz istri terhadap keharmonisan keluarga.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Khairunisa dengan judul “Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa ingin mengetahui akibat nusyuz dari sosiologi hukum, yang mana nusyuz tersebut dalam masyarakat istilah tersebut belum diketahui oleh masyarakat.¹⁷

Adapun perbedaan yang didapatkan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang dampak nusyuz dalam perspektif sosiologi hukumnya. Sedangkan dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan membahas dampak nusyuz istri dengan ranah perspektif hukum Islam.

¹⁶Achmad Furqon Darajat, “*Tipologi Relasi Suami Istri dan Indikator Terjadinya Nusyuz*”, Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal as Syahsiyah, hlm.59

¹⁷ Nur Khairunisa, “*Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum Fakultas Afgama Islam Universitas Muhamadiyah Jakarta*”, 2020.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami / Istri

Pada dasarnya hak dan kewajiban suami istri dapat dibentuk adanya sebuah pernikahan. Pada umumnya yang dimaksud dengan hak adalah hal-hal yang sudah ada dalam diri seseorang yang harus diterima oleh orang lain. Sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang harus dilaksanakan karena memiliki tanggung jawab.

Jadi yang dimaksud dengan hak suami istri yaitu suatu hal yang didapatkan dari suami maupun istri, seperti saling menjaga dan memberikan kasih sayang dalam hubungan keluarga.

Kemudian dalam kewajiban suami istri yaitu merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan. Misalnya memberikan nafkah batin maupun lahir, mendidik dalam keluarganya baik itu kepada istri maupun anak dan menjaga kehormatan atau martabat keluarga.¹

Pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa kewajiban suami meliputi: (1) suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, namun mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama. (2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

¹Sudarto, Ilmu Fiqih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris), (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), Hlm 157.

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Selanjutnya pada pasal 83 Kompilasi Hukum Islam kewajiban istri yaitu: (1) kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakhti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²

Pada realitinya kata kepala sering disebut dan memiliki kedudukan yang berpotensi pada seorang suami dalam kehidupan berumah tangga. Hakikatnya suami memiliki kedudukan yang tinggi dalam keluarganya, sehingga memiliki tanggung jawab besar yang harus dijalankannya. Sebagaimana dengan firman Allah SWT., dalam surah al-Baqarah ayat 187:

..... هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ.....

Artinya : ...”meraka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”(Q.S. Al-Baqarah : 187).³

Dalam keseimbangan hak dan kewajiban suami istri pada kehidupannya telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 :

..... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.....

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, hlm. 26.

³ Al-qur`an Tajwid dan Terjemahnya, Surah Al-Baqarah ayat 187, (Babjarsari Solo: ABYAN, 2014).

Artinya : “...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. Al-Baqarah : 228).

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa istri dan suami memiliki hak yang sama serta seimbang dengan kewajibannya sesuai porsi masing-masing. Dalam hal ini baik istri maupun suami memiliki kewajiban masing-masing dan harus dilaksanakan. Kemudian dalam kondisi keluarga istri dapat membantu suaminya dengan tujuan meringankan beban suami jika suami tidak dapat melakukan pekerjaannya dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan.⁴

Ayat tersebut juga dijelaskan bahwa suami memiliki tingkatan lebih dari istri, sebab suami merupakan kepala rumah tangga dan guru bagi istri dan anak-anaknya.

Berkaitan dengan suatu permasalahan dalam sebuah keluarga diantaranya hak dan kewajiban suami istri dalam hal harta benda dalam perkawinan yang dijelaskan dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 diantaranya “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Dalam perspektif dan memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin.⁵

⁴Sifa Mulya Nuraini, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadist Ahkam)”, *Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1, (2021), hlm. 107.

⁵ Syaful Anwar, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal*, Vol. 1, No. 1, (2021), hlm. 91

Karena suami merupakan sosok kepala rumah tangga, sebagai pemimpin dalam keluarga dan panutan untuk anak-anaknya. Kemudian hak dan kewajiban istri yakni diantaranya mendapatkan sebuah perlindungan dari suami dan berbakhti kepada suami.

Pasal 34 ayat 1 No 1 Tahun 1974 diatur bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.⁶

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa secara formil pemenuhan nafkah keluarga adalah tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga, tetapi demikian dengan istri berkewajiban untuk mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam peraturan tersebut terlintas bahwa terdapat pembagian peran antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

2. Macam-Macam Hak dan Kewajiban Suami / Istri.

Dalam suatu hubungan rumah tangga antara suami istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Adapun hak dan kewajiban suami istri tersebut dapat digolongkan dalam tiga macam, yaitu :

a. Hak Istri atas Suami

Pada perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi pasangan suami istri yang sah dalam hubungan badaniyah (perkawinan yang sah) maka akan adanya hak dan kewajiban bagi seorang perempuan yang sudah menjadi istri,

⁶ Nina Chairina, “*Istri Pencari Nafkah Dalam Keluarga*”, hlm.108.

diantaranya hak mendapatkan mahar, hak mendapatkan perlakuan yang ma`ruf dari suami, dijaga nama baik oleh suami dan lain-lainnya, serta hak mendapatkan nafkah.

Namun jikalau seorang istri telah nusyuz terhadap suaminya maka suaminya memiliki hak untuk menyikapi istri yang nusyuz, diantaranya yang pertama menasehatinya sesuai dengan ajaran islam, dengan tetap menjalin hidup bersama. Hal tersebut merupakan suatu cara untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga. Apabila tindakan tersebut tidak berhasil maka cara kedua yaitu dengan memisahkan tempat tidur untuk sementara. Jika itu tidak berhasil maka cara tang terakhir dilakukan oleh suaminya yaitu ketiga dengan cara memukulnya.⁷

Adapun kewajiban seorang istri yaitu taat dan patuh kepada suami, mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, serta menghormati keluarga suami dan lain-lainnya.⁸

Oleh karena itu sebagai pasangan suami istri harus saling berkomunikasi dengan baik antara satu sama lain. Tidak hanya pada suami dan istri saja namun pada pihak-pihak keluarga yang lainnya juga, seperti kepada mertua dan sanak saudaranya.

⁷ Hazarul Aswat dan Luthfi Rachman, "Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Yang Nusyuz (Dalam Perspektif Islam), al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No. 2, (2021), hlm. 6.

⁸ Sifa Mulya Nuraini, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", hlm. 110

b. Hak Suami atas Istri

Kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, yaitu :

1) Kepatuhan

Adapun kepatuhan yang dimaksud adalah patuh atau taat terhadap perintah Allah SWT., konsep yang dipakai dalam hubungan rumah tangga salah satunya tujuan dalam keluarga yang dibentuk, yakni menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Kepatuhan yang ada dalam hubungan suami istri yaitu kepatuhan seorang istri terhadap suami merupakan kewajiban selama suami tidak memerintahkannya pada kemaksiatan. Sebab tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk kemaksiatan kepada Allah SWT. Kewajiban itu merupakan salah satu pokok dalam kondisi keluarga yang tenang.⁹

Seorang suami berhak atas kepatuhan istri, yakni seorang istri wajib menaati suaminya, baik dalam kondisi apapun yang masih dalam syariat agama terutama. Adapun jika istri tidak melakukan kewajibannya terhadap suami maka akan ada keretakan dalam hubungan keluarganya.

Rasulullah telah memberi peringatan kepada kaum wanita yang berbuat durhaka kepada suaminya dalam sabda beliau :

⁹ Marhany Malik dan Andi Alda Khairul Ummah, "Ketaatan Istri Terhadap Suami Perspektif Nabi SAW. (Suatu Kajian Tahlili), Jurnal Ushuluddin, Vol. 23, No. 1, (2021), hlm. 96.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, beliau berkata : *“Nabi Saw., bersabda : Apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari”*. Adapun dalam suatu riwayat disebutkan : *“Sehingga dia kembali”* (HR. Muttafaq Alaihi). Kemudian Rasulullah juga menjelaskan bahwa mayoritas banyaknya sesuatu yang dapat memasukkan wanita ke dalam neraka yaitu dengan perilakunya yang durhaka kepada suami dan tidak memimiliki rasa syukur atas kebaikan suaminya.¹⁰

Rasa syukur dengan adanya suami yang telah baik memberikan bimbingan serta pengajaran dalam ilmu keagamaan serta pengetahuan sangatlah penting. Sebab rasa syukur tersebut akan selalu membuat hati untuk merasakan ketenangan dalam setiap kehidupan. Walaupun dalam keadaan baik maupun tidak.

2) Menjaga diri

Menjaga diri merupakan salah satu sikap yang dilakukan dalam setiap orang untuk melindungi dirinya dari segala hal yang membahayakan dirinya. Pada konsep keluarga menjaga diri juga perlu dilakukan diantaranya menjaga hubungan baik terhadap keluarga serta sanak saudara maupun masyarakat.¹¹

¹⁰ Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz dan Dayyuz Dalam Nash”, Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak, Vol. 9, No. 1, (2022), hlm. 10.

¹¹ Sofyan Basir, “Membangun Keluarga Sakinah”, Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 6, No. 2, (2019), hlm. 103.

Seorang istri berkewajiban menjaga diri, harta dan keluarganya saat suami tidak sedang berada dirumah. Seperti menerima tamu laki-laki tanpa ada suami dan tanpa adanya izin dari suaminya.

c. Hak Bersama

Hak bersama antara suami istri merupakan hak yang selalu ada pada kedua belah pihak yang harus dilakukan dengan kesadaran, tanpa adanya paksaan. Menurut Syayid Sabiq, hak bersama antara suami dan istri meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu :

- 1) Menikmati hubungan seksual. Tanpa adanya paksaan, dan dengan kasih sayang yang tulus.
- 2) Antara suami dan istri dilarang untuk melakukan pernikahan dengan satu nasabnya atau keturunannya. Maksudnya seorang istri haram dinikahi oleh ayah dari suaminya, kakeknya, dan saudara-saudaranya.
- 3) Menasabkan anak (keturunan) pada suami yang sah.¹² Dari penjelasan tersebut dijelaskan bahwa seorang anak memiliki keturunan yang jelas dan juga nasab yang sebenarnya melainkan bukan ayah angkat namun dengan ayah kandung dari hubungan yang dihasilkan dengan sah.

¹² Moh. Zainudin, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Indonesia", *Jurnal "Jendela Hukum" Fakultas Hukum UNIJA*, Vol. 4, No. 2, (2017), hlm. 48-49.

- 4) Baik suami ataupun istri wajib memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga memunculkan rasa kasih sayang diantara keduanya.
- 5) Hak mendapatkan warisan, yaitu bahwa suami ataupun istri berhak mendapatkan warisan jika salah satu dari keduanya meninggal dunia tanpa penghalang.

B. Nusyuz Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

1. Nusyuz Perspektif Hukum Islam

a. Pengertian dan Dasar Hukum Nusyuz

Nusyuz memiliki makna durhaka, yaitu sikap yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Adanya sikap itu biasanya seorang istri berani menentang suami tanpa adanya alasan. Nusyuz tidak hanya terjadi pada seorang istri saja namun juga dapat terjadi kepada suami.¹³

Pada keluarga pasti ada keadaan yang membuat ketidak sehatan dalam hubungan pasangan suami istri, mulai dari adanya perselisihan yang diakibatkan dengan kurangnya komunikasi, kebosanan, ketidak jujuran serta kedekatan dengan seseorang sebab keimanan yang tidak kuat untuk melawan hawa nafsunya. Ada faktor yang lebih utama dalam timbulnya permasalahan tersebut yaitu faktor ekonomi, sehingga godaan-godaannya semakin berkembang.¹⁴

¹³ Mustofa Hasan, *Penghantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 181.

¹⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hln. 300.

Secara terminologi nusyuz memiliki beberapa pengertian, diantaranya menurut fuqaha Hanafiyah menjelaskan bahwa adanya ketidak senangan antara suami-istri. Kemudian ulama Malikiyah berpendapat bahwa nusyuz yaitu penganiayaan suami istri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nusyuz adalah percekocokan diantara hubungan suami istri. Dan menurut ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa nusyuz adalah ketidak senangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Sedangkan Zuhaili mengartikan nusyuz sebagai ketidak patuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitulah dengan sebaliknya. Dalam artinya nusyuz dapat disebut sebagai durhaka. Dengan penjelasan bahwa seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa adanya alasan yang dapat diterima oleh syara`. Seperti tidak menaati perintah ataupun menolak ajakan sang suami untuk digauli. Menurut Ibnu Katsir, nusyuz memiliki arti menentang.¹⁵

Nusyuz merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama. Adapun hukum nusyuz tersebut adalah haram. Dalam al-qur`an telah dijelaskan pada QS. An-Nisa` ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي

¹⁵ M. Dahlan R, *Fiqih Munakahat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2005), hlm. 125.

تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ
 أَطْعَمَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalua perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (QS. An-Nisa : 34).¹⁶

Allah Subhanahu Wa Ta`ala, berfirman bahwa laki-laki merupakan sosok pemimpin dan penguasa serta sebagai guru bagi istri dan keluarganya, kemudian laki-laki memiliki kelebihan dari wanita sebab laki-laki merupakan pemimpin sebagaimana yang ditugaskan oleh Rasulullahan dari wanita. Bahwa sosok pemimpin ada di pihak laki-laki.¹⁷

Asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah adanya peristiwa yang dialami oleh Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair dengan suaminya Sa`ad bin `Amr. Sa`ad merupakan salah seorang pembuka golongan azhar suatu ketika Habibah ditampar oleh suaminya karena dianggap durhaka. Kemudian Habibah mengajak ayahnya mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasuullah kemudian bersabda :

¹⁶ Al-qur`an Tajwid dan Terjemahanya, Surah An-Nisa ayat 34, (Banjarsari Solo: ABYAN, 2014).

¹⁷ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier Jilid 2*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), hlm. 393.

لتقتص من زوجها

Artinya: “*Hendaklah Dia Mengqishas suaminya*”.

Kemudian Habibah bersama ayahnya pergi untuk mengqishas Sa`ad. Tetapi kemudian Rasulullah memanggil mereka kembali dan memberitahukan kepada keduanya bahwa Jibril telah membawa wahyu QS. An-Nisa` ayat 34. Lalu Rasulullah bersabda:

أردنا أمراء، والله أراد أمراء، والذي أراد الله خير

Artinya : “*Kita memiliki kehendak tentang suatu perkara, Allah pun memiliki kehendak tentang suatu perkara. Sedangkan kehendak Allah adalah lebih baik* “. Setelah itu perintah qishas tersebut dicabut oleh Rasulullah.¹⁸

Adapula firman Allah yang bersinambungan yaitu dalam QS.

An Nisa` ayat 128 :

وَإِن أُمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “*Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikit. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha telititerhadap apa yang kamu kerjakan*”. (Q.S. An-Nisa : 128).

Dari penjelasan ayat diatas bahwa nusyuz dapat dilakukan oleh istri maupun suami. Sebab nusyuz merupakan perilaku yang timbul

¹⁸ Mughniatul Ilma, “Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia”, Vol. 30, No. 1, (2019), hlm. 53-54.

dengan keimanan yang berkurang sehingga dapat tergoyahkan dengan godaan setan. Dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya.¹⁹

Kemudian dalam hadist Rasulullah dijelaskan bahwa pemimpin bangsa dan negara berada dalam tangan kaum laiki-laki. Beliau bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا } قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ إِسْتَكْثَرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجُ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ التَّفَقَّةِ عَلَى وَالْقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَاحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ }

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, telah mengabarkan kepada kami Abu Mu`awiyah dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah radliallahu `anha yakni terkait dengan firman-Nya: Wa Inimra`atun Min Ba`lihaa Nusyuuzan Aw I`raadlan. “Aisyah berkata: “Ia adalah seorang wanita yang berada di bawah seorang suami. Namun sang suami tak mendapatkan hal banyak darinya, sehingga ia pun ingin menceraikannya lalu menikahi wanita lain. Maka sang wanita pun berkata, “Tahanlah aku, jangan kau ceraikan. Nikahilah wanita lain, kamu halal (untuk tidak memberi nafkah atasku begitu pula pembagian jatah untukku.” Itulah maksud dari firman Allah Subhanaallahu Wa Ta`ala: `Falaa Junahaa `Alaihimaa An Yashshalahaa Bainahumaa Shulhaa Wash Shulhu Khair.²⁰*

Dijelaskan bahwa dalam hubungan rumah tangga apabila terjadi adanya perilaku nusyuz, maka perbaikilah terlebih dahulu jangan diputuskan dalam kondisi yang belum stabil. Dan dijelaskan bahwa

¹⁹ Misran dan Maya Sari, “Pengabaian Kewajiban Istri Karena Nusyuz Suami (Study Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS. An-Nisa: 128”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, (2018), hlm. 360.

²⁰ Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Butir Hadist Imam Bukhari Jilid 5*, No. 4807.

ketika seorang wanita berbuat nusyuz kemudian suaminya ingin menikah kembali namun tidak menceraikan istrinya maka sang istri tersebut tidak mendapatkan bagian nafkah batin maupun lahir.

Pada kesehatan kehidupan keluarga seorang laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menjaga kesucian istrinya untuk kepentingan hubungan suami istri tanpa campur tangan orang baru atau orang ketiga.²¹ Dari kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari merupakan usaha dalam menjaga hubungan antara suami istri.

b. Bentuk-Bentuk dan Penyebab Nusyuz

Dari penjelasan nusyuz selalu dikatakan bahwa kedurhakaan istri kepada suaminya. Sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84, yang hanya mengatur nusyuz pada pihak istri.²² Dalam al-qur`an telah dijelaskan bahwa nusyuz dapat juga terjadi pada istri ataupun suami. Abu Mansur Al-Lugawi menyatakan bahwa suami istri memiliki peluang yang sama untuk melakukan nusyuz, dan bentuk perilaku nusyuz dapat berupa perbuatan dan perkataan.

Gambaran nusyuz dari pihak istri yang berupa perbuatan seperti; *pertama*, istri tidak mematuhi dan menaati perintah suaminya. Dalam kondisi tertentu juga istri diperbolehkan untuk tidak menanti perintah suaminya, jikalau perintah tersebut membuat hal yang buruk dan

²¹ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier Jilid 2*, hlm. 394.

²² Tim Redaksi Nuansa Aulia, 26,

dilarang oleh agama. Harus dipahami bahwasannya faktor penyebab ketidak patuhan istri pada perintah suami.

Kedua, jika seorang istri keluar dari rumah tanpa diizinkan oleh suaminya, tanpa alasan yang jelas sehingga tidak diperbolehkan oleh suami dan juga tidak diperkenankan dalam syariat. Terkecuali jika keluarnya istri dari rumah ada faktor pendukung yang bersifat dharuriyah (kebutuhan) untuk keluarga, maka itu tidak dikatan sebagai istri yang nusyuz.

Ketiga, ketidak mauan seorang istri jika berpindah ke tempat yang telah di sediakan oleh suaminya. Dengan adanya alasan yang sah , maka tidak bisa langsung dikatakan sebagai perilaku nusyuz. Kecuali alasan yang didapatkan dari istri tidak dalam alasan yang tidak sah, maka istri dapat disebut berperilaku nusyuz.²³

Keempat, adanya sikap egois dan kezaliman, diakibatkan sang istri mearasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan suaminya.

Kelima, ketidak inginan istri untuk melayani suaminya. Seperti melakukan hubungan bersetubuh, istri tidak melakukan perintah yang disuruh oleh suaminya tanpa adanya alasan yang sah seperti adanya kondisi syari`atnya dalam keadaan jasmaninya yang tidak sehat sehingga istri menolak untuk melakukannya.

Keenam, adanya perubahan kondisi istri dari baik menjadi buruk, dari perilaku yang sopan ramah menjadi tidak terjaga. Maka

²³ Moh. Subhan, "Rethinking Konsep Nusyuz Relasasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga", *Al-`Adalah: Jurnal Syari`ah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, (2019), hlm. 201-202.

suami sebagai kepala rumah tangga harus bersifat lebih bijak dan lebih diperhatikan perilaku istri dalam kesehariannya. Karena faktor berubahnya sikap tersebut dapat diperoleh dari faktor internal maupun eksternal.

Ketujuh, jika sang istri berkata kasar dengan ucapan dan juga istri berpaling terhadap suaminya.²⁴

Sedangkan nusyuz pada suami terjadi apabila ia melakukan kedurhakaan kepada Allah dan rasul-Nya sebab tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya dengan taat. Dalam realitanya nusyuz suami bisa berupa perkataan, perbuatan atau keduanya dilakukan secara bersamaan. Bentuk-bentuk nusyuz suami diantaranya :

Pertama, ketidak perdulian suami kepada keluarganya, mulai dari tidak memberikan nafkah terhadap istri, baik itu nafkah batin ataupun nafkah lahir.

Kedua, suami tidak memperlakukan istri dengan baik, sehingga sering berkata kasar dan dapat melakukan kekerasan fisik.

Ketiga, adanya kebencian seorang suami yang timbul akibat hilangnya rasa sayang serta perhatian dalam diri suami kepada istrinya, memungkinkan akan adanya rasa bosan yang timbul karena hawa nafsu. Sehingga lambat laun suami bersikap lebih kasar.²⁵

²⁴ Ahmad Furqon Darajat, "Tipologi Relasi Suami Istri dan Indikator Terjadinya Nusyuz", hlm. 57.

²⁵ Sarip Hidayat, "Kolerasi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004", hlm. 189.

Keempat, suami menuduh istri melakukan zina tanpa adanya bukti.

Kelima, melakukan hubungan bersetubuh tanpa adanya batasan-batasan yang berlebihan, sampai ada yang dilarang oleh syari`at yaitu melakukan hubungan seksual pada saat sang istri sedang dalam keadaan haid dan nifas, atau melakukannya melalui duburnya.

Keenam, suami memerintahkan istri melakukan kemaksiatan dengan melanggar yang diperintahkan oleh Allah SWT,. maka istri tidak diperbolehkan untuk melakukannya.

Dari faktor penyebab di atas telah dijelaskan bahwa nusyuz dapat dilakukan oleh istri ataupun suami. Dengan adanya nusyuz tersebut maka keadaan rumah tangga akan mulai tergoyahkan.

c. Nusyuz dalam Pandangan Fuqoha

Pada dasarnya nusyuz bukan sikap yang menetap pada seorang perempuan, akan tetapi merupakan perilaku yang timbul kemudian.²⁶

Saleh bin Ganim al-Saldani menjelaskan secara inti mengenai kriteria tentang perbuatan istri yang terkategori dalam tindakan nusyuz, menurut para ulama mazhab, yaitu :

- 1) Menurut ulama Hanafi, jikalau seorang istri (wanita) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan tidak ingin melayani suaminya tanpa alasan yang benar.
- 2) Menurut ulama Maliki; seorang istri disebut nusyuz apabila seorang istri tidak patuh terhadap suaminya dan tidak mau untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal tersebut tidak diizinkan oleh suaminya, dan

²⁶ Saibatul Hamdi dan Ahya Ulumiddin, "Menyikapi Nusyuz Dalam Keluarga: Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi`I dan Hanafi), *Al-Mudarris; Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, (2019), hlm. 77-80.

mengacuhkan kewajibannya terhadap Allah *Subhanahu Wa Ta'ala.*, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan ramadhan.

- 3) Menurut ulama Syafi'i, seorang istri dikatakan nusyuz jikalau istri tersebut tidak menaati suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban dalam syari'at agama yang lainnya.
- 4) Sedangkan menurut ulama Hambali, seorang istri disebut nusyuz apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.²⁷

Pada dasarnya nusyuz dalam pandangan ulama fuqoha merupakan sikap atau perilaku yang dilakukan oleh istri yang tidak menaati perintah suami, dan juga sudah tidak taat kepada syari'at agama. Seperti halnya jika seorang istri diperintahkan untuk melaksanakan ibadah, misalnya sholat lima waktu.

d. Pembagian Nusyuz

Dari banyaknya pertikain yang mengakibatkan keluarga menjadi retak hingga sampai terpecah hingga terdapat korban yang harus lalu lalang dalam merasakan keutuhan keluarganya. Perilaku nusyuz dapat dilakukan oleh suami maupun istri, adapun juga ada beberapa macam yang mengakibatkan adanya faktor itu terdapat pada perilaku yang ada dalam hubungan suami istri. Adapun nusyuz terdapat dua macam, yaitu :

- 1) Nusyuz istri

Nusyuz dapat dilakukan oleh seorang istri maupun suami, tapi lebih kerap terjadi oleh istri. Terkadang nusyuz tersebut terjadi

²⁷M. Dahlan R, *Fiqih Munakahat*, hlm. 127-128.

mulai dari adanya sikap yang berubah dari seorang istri yang mulai membangkang kepada suami, tanpa adanya suatu alasan.²⁸

Adapun ciri-ciri nusyuz istri terhadap suami yaitu, diantaranya :

- a) Tidak menaati perintah suami dalam hubungan keluarga ketika suami ingin menggauli istrinya, namun istrinya menolaknya.
- b) Meninggalkan serta lalai dalam hal agama yang sudah diperintahkan oleh Allah, seperti beribadah.
- c) Keluar tanpa izin suaminya dan menjalin hubungan baru dengan orang yang bukan muhrimnya di luar pengetahuan suami serta menyebarkan masalah atau kekuarangan yang ada pada suaminya.²⁹

2) Nusyuz suami

Nusyuz suami yakni perlakuan suami yang menjadi lebih sewenang-wenang terhadap istri, kasar dan juga sudah tidak mau untuk mengurus kehidupan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan terhadap keluarganya tanpa adanya suatu alasan yang sah.³⁰

Rad Kamil Al-Hayali mengatakan, “Nusyuz dari pihak suami adalah perbuatan yang lebih berbahaya, sebab seorang suami dapat dengan tingkah yang lebih keras dalam tindakannya, sehingga

²⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, hlm. 302.

²⁹ Nur Hijriani dan Imam Faishol, “Nusyuz Istri Terhadap Suami”, *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 2 (2022), hlm. 51.

³⁰ Rohmadi, et al., “Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami”, *Mu`asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, (2022), hlm. 37.

dapat mengacu pada tingkat kdrt (kekerasan dalam rumah tangga) peristiwa itu dapat lebih kejam dibandingkan dengan yang dilakukan oleh istri yang bersikap nusyuz.³¹

e. Hukuman Nusyuz

Pada keadaan hubungan pasangan suami istri dalam rumah tangganya kini banyak berbagai macam permasalahan. Salah satunya dengan adanya faktor dari luar atau pun dari dalam hubungan pasangan suami istri dalam keluarga. Sebab keluarga yang harmonis tidak dapat dilihat hanya dengan sudut pandang dari luarnya saja. Namun pada realitanya ada kasus yang belum banyak mengetahui istilah setaip pasangan suami istri atau pada setiap keluarga.

Nusyuz merupakan salah satu permasalahan yang dapat hadir dalam hubungan suami istri, hal tersebut juga menggoyahkan hubungan keluarga yang harmonis. Nusyuz tersebut dapat dilakukan oleh pihak istri atau pun suami.

Menurut Imam Syafi`I apabila suami itu telah melihat tanda-tanda adanya nusyuz dan menghadap istrinya yang sudah mulai nusyuz, maka datanglah tempat ke khawatiran untuk memberikan pengajaran jika istrinya sudah menunjukkan kenusyuzannya, niscaya ia akan meninggalkan istri nya jikalau istrinya tetap seperti itu, niscaya dipukul.³²

³¹ Nur Hijriani dan Imam Faishol, "Nusyuz Istri", hlm. 52.

³² T. Dahlan Purna Yudha, "Sanksi Pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Mazhab Syafi`I & Amina Wadud)", *Jurnal Syari`ah*, Vol. 9, No.2, (2017), hlm. 25

Dari pendapat Imam Syafi`I tersebut dijelaskan bahwa sanksi bagi seorang wanita yang telah melakukan nusyuz yaitu diantaranya untuk menasehati, berpisahnja ranjang dan juga dapat dipukul. Adapun pada proses dalam menghadapi istri yang melakukan nusyuz yaitu :

1) Menasehati

Pada QS. An Nisa` ayat 34 telah dijelaskan bahwa *“Hendaknya para suami yang mengkhawatirkan terjadinya nusyuz yang dilakukan oleh istrinya”*. Dari penjelasan tersebut bahwa suami memiliki tanggungjawab untuk menasehati istrinya. Adapun nasehat yang diberikan diantaranya :

- a) Memperingatkan istri dengan adanya hukuman yang telah ditentukan oleh Allah, yang mana jika tidak menjalankan perintahnya. Begitupun jika seorang istri pergi keluar pada malam hari sedangkan suaminya tidak mengizinkan, maka Allah pun tidak meridhoi istri untuk keluar.
- b) Mengancam istrinya untuk tidak akan mendapatkan nafkah lahir dari suaminya.
- c) Mengingatkan istri terhadap perilaku nusyuz bahwa dapat mengganggu keharmonisan keluarganya, dapat mengakibatkan keribuan dalam keluarga hingga sampai pada perceraian.
- d) Menjelaskan kepada istri bahwa seorang istri harus taat kepada suaminya, oleh sebab itu maka istri akan memperoleh ridha dari Allah baik di dunia maupun di akhirat.
- e) Memberikan kepaahaman kepada istri untuk menaati perintah agama, seperti taat kepada perintah Allah misalnya untuk beribadah yang sudah disyari`atkan. Serta berbuat kepada suami serta patuh kepada suami, menerima dan memahami keadaan suaminya.
- f) Meluangkan waktu yang tepat untuk berbicara kepada istri, untuk saling sharing terkait permasalahan-

permasalahan dalam rumah tangga serta cara menghadapinya.³³

Sebagian istri dapat menyaring yang diperintahkan oleh suami namun juga ada yang lebih mengabaikannya. Namun jikalau yang diperintahkan itu tidak keluar dari syari`at agama maka boleh dilakukan.

2) Berpisah tempat Tidur

Setelah proses pertama dalam penasehatan teah dilakukan, namun istri masih tetap belum tersadarkan atau belum adanya perubahan perilaku yang baik. Maka proses berikutnya yaitu dengan melakukan pisah tempat tidur antara suami dengan istri. Tindakan tersebut dilakukan oleh suami dengan sengaja.³⁴

Maksudnya untuk meninggal atau menjauhi istrinya, untuk tidak menyetubuhi istrinya ibarat dengan suami pergi dari rumah dikarenakan marah terhadap istrinya. Hal tersebut dilakukan supaya istri dapat berubah atas perbuatannya.

3) Memukul

Pada proses selanjutnya yaitu suami dapat melakukan pemukulan terhadap istrinya yang sudah tidak bisa lagi untuk berubah. Pemukulan tersebut dilakukan oleh suami apabila dari tahapan pisah ranjang atau tempat tidur sang istri tidak mengalami perubahan, maka sesuai dengan perintah di dalam Al-Qur`an bahwa

³³ Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta : Qisthi Press, 2013), hlm. 573.

³⁴ Rizqa Febry Ayu dan Rizki Pangestu, "Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan KDRT", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, (2021), hlm. 80.

suami boleh memukul istrinya. Namun berdasarkan pandangan para ahli fiqih bahwa boleh memukul istri tetapi tidak diperbolehkan pada bagian wajah atau tidak membuatnya terluka, tujuan pemukulan tersebut untuk mendidika dan memberikan peringatan kepada istrinya.³⁵

Tindakan pemukulan adalah tahapan terakhir yang boleh dilakukan oleh suami dalam agama Islam, dalam mendidik istri yang memiliki perilaku tidak baik.

Jadi dalam menghadapi istri yang nusyuz sumi berhak dalam memberikan himbuan untuk mengarahkan istrinya kembali taat kepada suami serta perintahnya, terkecuali jika suami mngajarkan dalam hal keburukan maka istri boleh menolaknya.

2. Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan tentang nusyuz, naik itu nusyuz istri maupun nusyuz suami. Namun dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 30 tentang suami istri memikul kewajiban untuk membangun rumah tangganya dalam bermasyarakat.

Pada pasal 31 dijelaskan diantaranya bawah hak kedudukan istri seimbang dengan hak kedudukan suami, kemudian dalam pasal 32 juga dijelaskan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Dalam pasal 33 dijelaskan bahwa suami istri wajib saling

³⁵Moh. Subhan, "*Rethinking Konsep Nusyuz*", hlm. 209.

menyayangi serta memberikan nafkah lahir dan batin, dan pasal 34 dijelaskan salah satunya yaitu apabila jika suami istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.³⁶

Pada Kompilasi Hukum Islam bahwa konsep nusyuz di jelaskan pada pasal 83 ayat (1) yaitu “kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”. Dan pasal 84 ayat (1) yang berbunyi “istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang di maksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali tanpa alasan yang sah”. Pada dasarnya konsep nusyuz yang dijelaskan pada pasal tersebut berlaku untuk nusyuz istri.³⁷

Namun ada perubahan dikarenakan ketidakadilan dalam permasalahan gender. Pada keluarga juga seorang suami dapat berbuat nusyuz. Oleh karena itu pada pasal 84 dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat juga konsep untuk nusyuz suami, yang berbunyi “Suami dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2), (3) dan (4) kecuali alasan yang sah”, sedangkan istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau

³⁶ Rohmadi, et al., “Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami”, hlm. 40.

³⁷ Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda”, *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 15, No. 1, (2020), hlm. 45

melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.”³⁸

Penjelasan dari persoalan diatas, bahwa pada dasarnya hukum pada nusyuz dalam UU Perkawinan tidak dijelaskan. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam permasalahan nusyuz merupakan permasalahan yang dapat dilakukan oleh istri maupun suami. Sesuai denan pasal yang telah disebutkan.

D. Keluarga Harmonis Persektif Hukum Islam

1. Pengertian Keharmonisan

Keluarga yang harmonis dapat terbentuk dari keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah tersebut merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan adanya perkawinan yang sah, dengan pemenuhan kasih sayang, menjaga keamana serta kedamaian dalam keluarganya, dan menjaga ketentraman dalam menciptakan keluarga yang bahagia untuk kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.³⁹

Adapun rumah tangga merupakan sebuah organisasi kecil yang terbentuk dengan adanya anggota dalam kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh keluarga dengan ikatan lahir batin. Kemampuan rumah tangga tersebut tergantung pada usaha yang dibangun demi kenyamanan dalam keluarga dengan rasa kasih sayang yang saling melangkapi satu sama lain dan saling menjaga.

³⁸. Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda”, hlm. 57.

³⁹ Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam”, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, No. 2, (2020), hlm. 103.

Setiap manusia pasti mempunyai prinsip dalam kehidupan. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 3 bahwa “perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”. Tujuan dalam berkeluarga itu memiliki berbagai macam maksudnya, sesuai dengan tingkah laku dalam membangun keluarganya. Adapun tujuan yang dipakai diantaranya untuk ibadah, serta dapat memiliki keturunan.

Pada agama Islam, melalui pernikahan menghendaki agar hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut menjadi ikatan yang sah. Keluarga yang teratur dalam sebuah agama islam biasanya terbangun dengan iman serta akhlaq yang baik.

Keluarga merupakan bentuk unit masyarakat kecil dalam kehidupan masyarakat. Keluarga sakinah merupakan yang tentram dan dengan adanya rasa kasih sayang dalam keluarga tersebut, serta saling melindungi dan menjaga.⁴⁰

Keluarga yang disebut dengan keluarga sakinah yaitu menurut M. Qurasish Shihab keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Yaitu dia harus memperjuangkan serta menyisipkan hati, karena itu yang paling utama. Sakinah/ketenangan demikian juga mawaddah dan rahmat bersumber dari dalam hati, kemudian dapat terpancarkan melalui aktivitas.

⁴⁰ Hermanto dan Marheani Saleh, “Dinamika Pasangan Suami Istri dalam Menjada Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa Lambotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone)”, Vol. 1, No. 2, hlm. 16.

Di dalam al-qur`an ditegaskan bahwa tujuan disyari`atkan pernikahan yaitu untuk menggapai sakinah. Namun, hal itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan langsung bisa melahirkan sakinah, mawaddah, dan rahmat. Pendapat M. Quraish Shihab tersebut, dapat menunjukkan bahwa keluarga sakinah mempunyai indicator yaitu pertama setia dengan pasangan hidup; kedua, menepati janji; ketiga, dapat menjaga nama baik; keempat, berpegang teguh pada agama.⁴¹

Suami dan istri sama-sama mempunyai tanggung jawab atas segala sesuatu dalam hidup bersamanya. Apabila keluarga dibangun dengan baik dan serius menjadi keluarga yang sakinah, maka akan menghasilkan keturunan yang baik dan dapat menjadi tumpuan bangsa Negara dan agama. Maka dengan terbentuknya keluarga sakinah, memiliki fungsi serta peran yaitu membentuk manusia bertaqwa dan membentuk masyarakat sejahtera.⁴²

Pada konsepnya keluarga yang bahagia serta selamat dunia dan akhiratlah yang diinginkan oleh setiap pasangan keluarga.

2. Aspek Keharmonisan

Keluarga yang harmonis memiliki suatu susunan dalam membangun keluarga yang harmonis. Keharmonisan tersebut memiliki beberapa aspek sebagai terjalannya keluarga yang harmonis, diantaranya yaitu :

⁴¹ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, Vol. 1, No. 1, (2019), hlm. 113-115

⁴²Mesta Wahyu Nita, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir", *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, (2022), hlm. 618.

- a. Menciptakan kehidupan yang sesuai dengan syari`at Islam, seperti halnya dengan sebab agama sangatlah penting dalam membangun kehidupan rumah tangga.
- b. Memiliki waktu luang untuk keluarga. Maksudnya dalam kesibukan yang sedang dilakukan tetap ada waktu yang diluangkan untuk keluarganya.
- c. Komunikasi yang efektif, merupakan suatu cara dalam menjaga agar hubungan keluarga tetap terjaga. Adapun komunikasi dapat melalui hal seperti saling mengingatkan dan juga menasehati dalam kebaikan untuk membangun keluarga yang bahagia.⁴³ Sebab komunikasi merupakan hal penting dalam setiap hubungan. Komunikasi yang baik maka ada berdampak juga pada suatu hubungan sebagai bahan dalam membangun keluarga yang harmonis.
- d. Menghargai dan menyayangi pasangan. Tidak saling menyakiti serta merendahkan pasangannya didepan umum. Adapun rasa kasih sayang merupakan cara untuk membuat rasa percaya diri, sebab rasa kasih sayang akan timbul dan dilakukan oleh diri sendiri terlebih dahulu.⁴⁴ Jika rasa kasih sayang tersebut ada dalam diri kita maka akan membantu dalam mencintai sestu yang kita suka dan kita jaga.
- e. Memiliki kejujuran, percaya dan juga kesetiaan dalam hubungan. Sesungguhnya dalam kehidupan yang dijalani oleh pasangan suami

⁴³ Moh. Zainul Akhyar, *Bertaubatlah dengan Menikah*, (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm. 139.

⁴⁴ Sumarto, *Komunikasih Kasih Sayang*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hlm. 128.

istri tersebut merupakan taman yang penuh dengan bunga dan kebun yang sangat kaya dengan berbagai ikatan yang abadi dan terus menerus di antara kedua suami istri yang selalu penuh dengan semangat dinamis memberi suasana yang dapat membangun keluarga yang bahagia.⁴⁵

- f. Melakukan interaksi dengan anggota keluarga, dengan sikap serta perilaku yang ramah serta sopan santu, tegur sapa sesama keluarga. Lebih menghormati orang yang lebih tua darinya serta menjaga kerukunan dengan keluarga. Untuk mewujudkan adanya saling berhubungan baik antara keluarga.⁴⁶

⁴⁵ Syaikh Abdurrahman Al-`AK, *Adab Kehidupan Berumah Tangga Sesuai Al-Qur`an dan Sunnah*, hlm. 497.

⁴⁶ Imam Arifin, et al., "Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, Vol. 8, No. 2, hlm. 75

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang mana konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan yang terjadi sekarang. Dengan penelitian mendalam mengenai kasus tersebut. Adapun ruang lingkup penelitian ini dapat memudahkan peneliti dalam memahami dan menggali sumber permasalahan yang akan diteliti.¹

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung terhadap narasumber, untuk menggali lebih jelasnya kasus yang terjadi dalam penelitian yang dilakukan.

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pasangan suami istri yang mana dalam termasuk pada kriteria kasus yang sudah ditentukan. Penelitian lapangan dilakukan secara langsung di desa Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk membuat gambaran secara berurutan. Dengan berdasarkan latar belakang dalam penyusunan permasalahan untuk memudahkan pemahaman penyelesaian penelitian yang diteliti. Kemudian dibantu dengan pendekatan penelitian kualitatif, yang merupakan suatu pendekatan dalam

¹ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru : UR Press Pekanbaru, 2021), hlm. 27-28.

melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alamiah.²

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun subjek yang dipakai pada penelitian ini merupakan suami istri serta keluarga yang berhubungan dengan perilaku nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri yang bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, yang kasus tersebut sesuai dengan penelitian yang diambil oleh peneliti. Adapun waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Desember sampai dengan selesai.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu bahan yang diperoleh dari penelitian yang didapatkan, melalui sumber data tersebut penulis dapat menggali bahan yang harus digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun dalam pengumpulan sumber data terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung dari subyek penelitian yang merupakan sumber data pertama dari sebuah hasil penelitian. Menurut Sekaran & Bougie (2016), data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Dengan begitu, sumber data primer merujuk pada asal

² Zuchri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (CV. Syakir Media Press: 2021), hlm. 30

data yang peneliti kumpulkan secara langsung untuk penelitiannya. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu wawancara, observasi, maupun pengukuran langsung terhadap suatu objek penelitian.³

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun subjek penelitian tersebut diantaranya :

- a. Bersama bapak Ahmad dan ibu Diana (bukan nama sebenarnya)
- b. Bersama bapak Eko dan ibu Fitri (bukan nama sebenarnya)
- c. Bersama bapak Wawan dan ibu Ani (bukan nama sebenarnya)

Penelitian yang dipakai ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan *teknik purposive sampling*, merupakan teknis yang dipakai dalam penelitian kualitatif. Dengan cara pengambilan sampel subjek yang dipakai sesuai penelitian. Pada penelitian ini dilakukan oleh subjek yang bersangkutan langsung, yang diambil dengan pertimbangan tertentu.⁴

Penentuan sumber data primer pada penelitian ini dilakukan untuk meneliti terkait kasus dampak nusyuz istri terhadap keharmonisan keluarga yang terjadi di desa Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan menggunakan teknis wawancara dan dokumentasi langsung kepada informan (suami, istri,

³ Mahfud Sholihin & Puspita Ghaniy Anggraini, *Analisis Data Penelitian Menggunakan Software STATA*, (Yogyakarta: Penerbit Andi (Anggota IKAPI), 2021), hlm. 26.

⁴ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Rajawali Pers, 2020), hlm. 68.

anak, saudara dan masyarakat setempat) yang terpilih dalam kriteria kasus yang diteliti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua yang diperoleh dari pihak lain atau tidak langsung dalam memperolehnya dari subyek peneliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil dari penjelasan para dosen dan beberapa bahan lainnya, seperti kitab, buku (diantaranya : KHI, Al-qu`an Tajwid dan Terjemahny, Fiqih munakahat: M. Dahlan R, Ilmu Fiqih : Sudarto, Pengantar Hukum Keluarga: Mustofa Hasan, Tafsir Ibnu Katsir: Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Hukum Perkawinan: Tinuk Dwi Cahyani, Metodologi Penelitian: Almasdi Syahza), dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknis Pengumpulan Data

1. Interview (wawancara)

Teknis wawancara digunakan sebagai teknis pengumpulan data dalam penelitian untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti. Dalam teknik wawancara bahan yang didapat akan lebih spesifik.⁵

Dilihat dari tipe pertanyaan, Sugiono (2017) mengutip pendapat Esterberg (2002) menyebutkan macam-macam wawancara yaitu ada wawancara terstruktur (structured interview), semi struktur (semistructure interview), dan tidak berstruktur (unstruktured interview).⁶

⁵Ahmad Fauzi, et al., *Metodologi Penelitian*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), hlm.80

⁶ Ilham Kamaruddin, et al., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022, 2023), hlm. 61.

Wawancara terstruktur merupakan teknik yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti telah mengetahui tentang informasi yang sudah diperoleh. Oleh sebab itu, peneliti dalam hal ini memerlukan persiapan seperti pertanyaan-pertanyaan yang akan dipakai saat melakukan wawancara. Dengan wawancara terstruktur ini dalam setiap responden akan diberikan pertanyaan yang sama, kemudian peneliti dapat mencatat jawaban yang diperolehnya.

Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan secara bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, yang mana pihak yang diwawancarai dapat mengeluarkan pendapatnya. Dalam melakukan wawancara ini peneliti harus dengan teliti dalam mendengarkan serta mencatat pernyataan yang diungkapkan oleh informan.

Kemudian wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data dari informan. Pedoman yang digunakan untuk melakukan wawancara hanya berupa garis-garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan kepada informan. Wawancara tidak terstruktur juga atau terbuka juga sering digunakan dalam penelitian yang lebih mendalam tentang subyek yang diteliti.⁷

⁷ Muhammad Rizal Pahleviannur, et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (CV. Pradina Pustaka Grup, 2022), hlm. 125-126.

Adapun dalam teknis wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknis wawancara semi terstruktur. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan, namun tetap memaknai pengembangan dalam pertanyaan tersebut. Supaya penulis dapat lebih luas mencakup informasi dari informan secara terbuka.

Kemudian dalam teknis wawancara ini menulis menggunakan *teknis quota sampling*, yaitu dengan pengumpulan data yang sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga populasi yang dicari akan sesuai dengan kasus yang diteliti.⁸

Bahwa dalam kuota yang didapat terkait kasus penelitian ada lima pasangan suami istri, tetapi untuk hasil objek penelitian yang didapatkan ada tiga pasangan suami istri. Namun dua pasangan suami istri lainnya tersebut tidak berkenan untuk dijadikan sebagai narasumber, sebab selama ini pun mereka menutupi peristiwa yang terjadi dalam hubungan keluarganya.

Adapun dalam teknis wawancara ini terdapat proses yang harus dicapai, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa subyek (*responden*) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.

⁸ Deri Firmansyah dan Dede, "Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 91.

- c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi merupakan teknik untuk bahan yang tercatat dengan bukti otentik, sehingga konsep pengumpulan datanya dengan tujuan mencatat informasi-informasi yang bersumber dari dokumen-dokumen yang memacu pada data penting sebagai bahan pemenuhan keperluan peneliti.⁹ Pada pembahasan dampak nusyuz istri terhadap keharmonisan keluarga di Desa Mulya Jaya, yang merupakan sumber data primer dengan terlebih dahulu melakukan wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan kasus tersebut yang ada di Desa Mulya Jaya.

E. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan teknis atau cara untuk mengubah data menjadi informasi sehingga membentuk data yang punya karakter sehingga data yang dihasilkan lebih mudah dipahami dan diolah untuk menemukan solusi dari masalah-masalah penelitian.

Analisis data juga diartikan sebagai proses untuk merubah data hasil dari sebuah proses penelitian menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan dan kesimpulan.

⁹ Hardani, et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 72.

Pada proses analisis data ini, peneliti mengumpulkan bahan-bahan untuk membantu penyelesaian permasalahan yang sedang diteliti. Dalam analisis ini peneliti menggunakan teknis analisis pendekatan dekriptif kualitatif, merupakan metode dalam penelitian kualitatif yang berguna untuk mengembangkan teori yang telah ada dari data yang ada dari lapangan.¹⁰ Untuk melakukan pengumpulan data tersebut peneliti melalui metode dengan hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan. Dengan demikian konsep yang telah dilakukan supaya membantu peneliti dalam menganalisis dampak nusyuz istri pada keluarga harmonis di desa Mulya Jaya.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya:

1. Pengurangan Data (*Data Reduction*)

Pengurangan data yaitu cara peneliti dalam proses pengurang data dengan memilah-milah data yang terkumpul selama proses penelitian antara yang benar-benar relevan dengan penelitian

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu data yang diperoleh dari lapangan penelitian kemudian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekuarngannya.

¹⁰ Ahmad Fauzi, et al., *Metodologi Penelitian*, hlm. 79 & 97.

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu setelah selesai pembahasan yang telah dipaparkan maka hal selanjutnya yaitu mencari kesimpulan sebagai jawaban dari hasil penjelasan pertanyaan penelitian.¹¹

Berdasarkan urutan langkah di atas, analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. *Pertama*, peneliti mengumpulkan data yang sudah didapatkan dari penelitian lapangan yang berkaitan langsung dengan tema penelitian, yakni tentang dampak nusyuz istri terhadap keharmonisan keluarga perspektif hukum Islam studi kasus di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- b. *Kedua*, peneliti melakukan pengurangan data sebab data yang diambil adalah data yang benar-benar relevan dengan penelitian.
- c. *Ketiga*, peneliti menyajikan data yang dirangkum berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti.
- d. *Keempat*, peneliti menarik kesimpulan setelah menjadi karya ilmiah sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian.

¹¹ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif R dan D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 246.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa/Kelurahan Mulya Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah

1. Sejarah Berdiri Desa/Kelurahan Mulya Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah

Berdirinya Desa/Kelurahan Mulya Jaya merupakan hasil dari pemekaran wilayah dari Tiyuh Mulya Kencana yang memiliki luas wilayah sebelum adanya pemekaran wilayah, yaitu 1732,25 ha. Dengan jumlah penduduk mencapai 2.050 Kepala Keluarga (KK), yang terdiri dari 8 suku dan 63 Rukun Tetangga. Kemudian dengan adanya wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang padat, mengakibatkan kondisi pemerintahan tidak kondusif serta pelayanan masyarakat dan pembangunan tiyuh kurang optimal.¹

Berawal dari permasalahan tersebut, masyarakat dari suku 01, 02, 08, dan 03 sebagai bagian penting dalam pembangunan Desa/Tiyuh Mulya Kencana mempunyai inisiatif untuk mengajukan usulan kepada Pemkab Tulang Bawang. Melalui Kepala Desa Mulya Kencana untuk membentuk Tiyuh baru dari pemekaran Desa Mulya Kencana.

Adapun sepanjang sejarah lahirnya Tiyuh Mulya Jaya, mulai tersusun sejak tahun 1973, pada tahun tersebut warga memiliki keinginan untuk adanya pemekaran desa. Keinginan warga dengan adanya pemekaran desa

¹ Staff Desa Mulya Jaya, "Sejarah Singkat Tiyuh Mulya Jaya" (Tiyuh Mulya Jaya, 30 Agustus 2023).

sudah terlaksana sebanyak tiga kali, yaitu dari tahun 1980, 1995, dan sampai terwujudnya pada tahun 2008.²

Dari hasil kunjungan Pansus tersebut menyimpulkan bahwa Tiyuh Mulya Jaya sudah layak untuk dimekarkan dan pansus berjanji akan mewujudkan keinginan warga tersebut sebagai kado Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke 64 dan janji tersebut dibuktikan sesuai dengan keputusan sidang paripurna DPRD kabupaten Tulang Bawang Pada tanggal 22 Agustus 2008 yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 22 Tahun 2008 tanggal 23 Agustus 2008 tentang Pemekaran Kampung Mulya Jaya menjadi 2 yaitu Kampung Mulya Jaya dan Kampung Mulya Jaya.

Kemudian guna mempercepat berjalannya roda pemerintahan Kampung Mulya Jaya, maka pada tanggal 27 Desember 2008 Pejabat sementara Kepala Kampung Mulya Jaya Atas Nama Bp. Suradi dilantik oleh Bupati Tulang Bawang yang dilaksanakan di kecamatan Lambu Kibang.

2. Agama

Sebagian besar penduduk di Desa Mulya Jaya, penduduknya beragama Islam. Adapun agama lain seperti Kristen, Katholik, dan Hindu merupakan kaum minoritas. Dari jumlah jiwa yang tinggal di Desa Mulya Jaya, agama Islam memang menjadi agama yang paling banyak di anut

² Staff Desa Mulya Jaya, "Sejarah Singkat Tiyuh Mulya Jaya".

oleh penduduk. Toleransi antar umat beragama berjalan dengan baik dan tidak pernah terjadi selisih paham antara sesama pemeluk agama.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Agama
Kelurahan Mulya Jaya

No	Agama	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah
1.	Islam	2144	2070	4.214
2.	Kristen	12	15	27
3.	Katholik	8	5	13
4.	Hindu	3	3	6
5.	Budha	-	-	0
6.	Konghucu	-	-	0
				4260

Sumber: Monografi Desa Kelurahan Mulya Jaya, September 2023

Berdasarkan dari tabel di atas, dapat di ketahui bahwa jumlah penduduk jika dilihat dari kelompok agama, yang paling banyak dianut oleh penduduk adalah agama Islam dengan jumlah sebanyak 4.214 jiwa. Kemudian untuk agama Kristen berjumlah sebanyak 27 jiwa. Untuk agama Katholik berjumlah sebanyak 13 jiwa. Dan agama hindu berjumlah sebanyak 6 jiwa. Adapun agama Budha dan Konghucu di Desa Mulya Jaya dianut oleh 0 jiwa (tidak ada penduduk yang menganut kedua agama tersebut).³

3. Sosial Ekonomi

Pada keadaan social ekonomi penduduk yang ada di Tiyuh Mulya Jaya memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda, diantaranya seperti yang ada pada table berikut ini.

³ Staff Desa Mulya Jaya, "Potensi Tiyuh Mulya Jaya".

Table 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1.	Belum/ tidak bekerja	1202
2.	Mengurus rumah tangga	805
3.	Pelajar/ mahasiswa	483
4.	Pensiunan	2
5.	PNS	31
6.	TNI	2
7.	Predagangan	10
8.	Petani/ pekebun	1031
9.	Karyawan Swasta	41
10.	Karyawan Honorer	3
11.	Buruh harian lepas	14
12.	Buruh tani/ perkebunan	33
13.	Mekanik	1
14.	Seniman	1
15.	Guru	14
16.	Bidan	1
17.	Sopir	3
18.	Pedagang	11
19.	Perangkat desa	1
20.	Wiraswasta	1
Jumlah		4260
Total		4260

Dari tabel diatas, dapat diketahui jika jumlah penduduk yang ada di Tiyuh Mulya Jaya, pada masing-masing pekerja yang paling banyak di dominasi oleh penduduk yang belum memiliki pekerjaan, seperti anak-anak yang masih baru saja lulus dari SMA. Namun untuk umumnya penduduk berdominasi memiliki pekerjaan sebagai petani/pekebun.⁴

4. Keadaan Penduduk Tiyuh Mulya Jaya

Tiyuh Mulya Jaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 4. 260 jiwa, dengan jumlah KK 1. 338 yang terdiri dari 2. 167 laki-laki dan 2. 093

⁴ Staff Desa Mulya Jaya, “Potensi Tiyuh Mulya Jaya”, (Tiyuh Mulya Jaya, 30 Agustus 2023).

perempuan. Sebagian besar penduduk di Tiyuh Mulya Jaya ini beragama Islam, namun disamping itu juga terdapat penganut agama lain, seperti Kristen dan Hindu.⁵

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tiyuh Mulya Jaya

No.	RW	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah
1.	001	464	468	932
2.	002	479	432	911
3.	003	381	397	778
4.	004	362	348	710
5.	005	481	448	929
JUMLAH		2. 167	2. 093	4. 260

Berdasarkan dari tabel di atas, dapat di ketahui bahwa jumlah penduduk jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah laki-laki lebih banyak dari pada perempuan yaitu 2. 167 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2. 093 jiwa.

B. Dampak Nusyuz Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga

Nusyuz istri merupakan suatu perilaku istri yang durhaka kepada suami, atau istri yang melakukan nusyuz (pembangkangan) kepada suami. Istri yang nusyuz adalah istri yang tidak patuh terhadap suami. Seorang istri yang telah nusyuz terhadap suaminya, berarti dia telah berbuat dosa besar. Sebab Allah *Subhanahu Wa Ta`ala.* melaknat istri yang telah durhaka kepada suaminya.⁶

Pada realita yang terjadi ada di Desa Mulya Jaya, yang terdapat kasus istri nusyuz terhadap suaminya. Dari hasil penelitian wawancara yang dilakukan peneliti memperoleh data dari informan, bahwasannya terdapat

⁵Data-Wilayah - Website Resmi Tiyuh Mulya Jaya.Html’.

⁶ Utami, "Konsep Nusyuz Terhadap Keharmonisa Rumah Tangga Prespektif Tafsir AL-Kasysyaf Karya AZ-Zamakhshari", Jurnal Al-Wajib, Vol. 3, No. 2, (2022), hlm. 760.

beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nusyuz dalam hubungan keluarga, di antaranya:

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi memiliki pengertian secara umum yaitu merupakan salah satu ilmu yang mempelajari sebuah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Dalam belajar ilmu ekonomi juga sangat berpotensi pada hubungan rumah tangga. Factor ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan. Setiap manusia pasti memerlukan kebutuhan hidup sebagai perlengkapan dalam melangsung hidup sehari-hari. Pada hal ini setiap orang selalu berusaha agar memiliki penghasilan untuk mencukupi kehidupannya. Usaha yang dijalani oleh setiap orang pastilah berbeda-beda, seperti diantaranya mereka harus bekerja. Sebab ekonomi merupakan manajemen dalam rumah tangga.⁷

Setiap orang selalu berusaha dengan cara bekerja untuk dapat menghasilkan uang, sebagai dana dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebagai seorang kepala rumah tangga, suami berusaha bekerja keras untuk mencukupi nafkah terhadap keluarganya yakni istri serta anak-anaknya. Faktor ekonomi merupakan peran penting dalam berlangsungnya hubungan keluarga oleh suami istri. Jadi faktor ekonomi juga dapat menjadi permasalahan percekocokan dalam hubungan suami istri.

⁷ Megi Tindangan, et al., "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa), Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 20, No. 03, (2020), hlm. 80.

Dalam Al-qur`an surah Al Baqarah pada ayat 172 dijelaskan bahwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.” (QS. Al Baqarah : 172)⁸

Pada ayat tersebut ditegaskan bahwa agar seorang mukmin makan makanan yang baik yang diberikan Allah, dan rezeki yang diberikan-Nya itu haruslah disyukuri.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta`ala* berfirman memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin untuk makan dari rezeki yang baik yang telah diberikan-Nya kepada mereka, dan hendaknya mereka bersyukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta`ala* atas hal tersebut, jika mereka benar-benar mengaku sebagai hamba-hamba-Nya. Makan dari Rezeki yang halal merupakan penyebab bagi terkabunya doa dan ibadah, sedangkan makan dari rezeki yang haram dapat menghambat terkabulnya doa dan ibadah.⁹

Adapun begitu juga Allah *Subhanahu Wa Ta`ala*. mengancam istri yang nusyuz dengan berbagai bentuk durhaka yang dilakukan termasuk ke dalam perbuatan nusyuz, yaitu sebagai berikut :

⁸ Al-qur`an Tajwid dan Terjemah, Surah Al Baqarah ayat 172.

⁹ <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-172>

Istri yang berbuat nusyuz tidak akan dilihat oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. di akhirat kelak. Hal tersebut sebagaimana Rasulullah *Shalallaahu Alaihi Wassalaam*. bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِرِزْقِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَعْنِي عَنْهُ

Artinya : *Dari Abdullah bin `Amr, dia berkata: Rasulullah Shallallahu `alaihi wa sallam bersabda, "Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterimakasih kepada (kebaikan) suaminya padahal ia selalu butuh suaminya." (HR. An Nasai dalam as Sunan al-Kubra, no. 9086).*¹⁰

Kemudian dijelaskan oleh para ulama tentang kadar nafkah yaitu oleh ulama madzhab Hanafi, bahwa kadar nafkah tidak ditentukan berdasarkan syari`at. Mereka berpendapat bahwa nafkah istri yang wajib bagi suami ditentukan berdasarkan kondisi suami dari segi kekayaan dan kemiskinan. Berdasarkan firman Allah *Subhanau Wa Ta'ala*.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : *hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan." (QS. Ath-Thalaq [65]: 7)*

Para ulama madzhab Syafi`I tidak menyandarkan penentuan kadar nafkah kepada apa yang mencukupi, tetapi mereka berpendapat bahwa kadar nafkah ditentukan berdasarkan syari`at, meskipun mereka sepakat

¹⁰ <https://almanhaj.or.id/11050-istri-durhaka-diancam-neraka.html>

dengan para ulama mazhab Hanafi dalam perhitungan kondisi suami dari segi kekayaan dan kemiskinan. Suami yang kaya, yaitu yang mampu memberikan nafkah dengan hartanya atau penghasilannya, dan wajib menyerahkan dua mud setiap hari. Suami yang miskin, yaitu yang tidak mampu memberi nafkah dengan hartanya atau penghasilannya, dan wajib menyerahkan satu mud setiap hari. Adapun suami yang berada dalam tingkat menengah diantara kedua tingkat yang di atas wajib menyerahkan satu setengah mud setiap hari.¹¹

Terkait kewajiban nafkah, para ulama sepakat atas kewajiban seorang suami memberi nafkah istri. Hal tersebut menentukan bahwa dalam fiqih klasik, bahwa nafkah sepenuhnya dibebankan kepada suami. Pada konteks kajian nafkah perspektif empat mazhab, sebagaimana diterangkan dalam kitab *Badai`u al-Sanai*, para ahli fikih sepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang *makruf* (patut dan wajar). Sementara itu, mayoritas pengikut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali membatasi yang wajib, yaitu sekiranya kecukupan itu berbeda-beda menurut perbedaan kondisi suami dan istri. Bila terdapat perselisihan maka hakimlah yang memutuskan.¹²

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan pada pasal 80 ayat 2 bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pada ayat 4 juga dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya, bahwa

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (PT Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 439.

¹² Samsul Zakaria, "Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam)", *Ijtihad*, Vol. 36, No. 2, (2020), hlm. 53.

suami menanggung (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (c) Biaya pendidikan anak.

Pada ayat (5) juga dijelaskan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya seperti pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.¹³

Sebelumnya pada pasal 80 ayat (4) dan (5) yang telah dipaparkan di atas, bahwa dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa besarnya nafkah yang harus ditanggung suami tidaklah berat. Sebab, kewajiban menafkahi yang dimaksud yaitu disesuaikan dengan besarnya penghasilan suami. Dan dalam pasal tersebut juga secara umum membebaskan secara keseluruhan perihal nafkah kepada suami. Konteks tersebut tidak dijelaskan dengan kemungkinan untuk saling membantu antara suami dan istri dalam hal pencarian nafkah sebagaimana dengan keadaan saat ini. Sebab pada realita umumnya seorang suamilah yang mencari nafkah dan istri yang menerimanya.¹⁴

Sedangkan pada ayat (7) dijelaskan bahwa kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.¹⁵

Kemudian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam akibat putusannya perkawinan pasal 149 pada poin B yaitu “Para suami harus memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama iddah, kecuali

¹³Tim Redaksi Nuansa Aulia, 24.

¹⁴Samsul Zakaria, “Nafkah dan Ketimpangan Gender”, hlm. 58.

¹⁵Ahmad Nabil Atoillah, et al., ‘Istri Nusyuz dalam Pandangan Ulama Desa’, Istinbath, Vol.16, No.2, (2021), hlm. 192.

bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyuz , dan dalam keadaan hamil”. Ayat tersebut menjelaskan bahwa istri yang nusyuz dan tidak taat pada suami itu tidak berhak mendapatkan nafkah setelah perceraian seperti nafkah iddah, pada Kompilasi Hukum Islam pasal 152 yang berbunyi “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila istri nusyuz tidak mendapatkan nafkah”.¹⁶

Sebab dalam rumah tangga ada seorang kepala keluarga yang haruslah bekerja untuk mencari nafkah supaya mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Maka factor ekonomi merupakan peran penting dalam berlangsungnya hubungan keluarga yang dibangun oleh suami istri.

Pada penelitian yang peneliti lakukan terhadap kasus yang terjadi yaitu dampak nusyuz istri terhadap keharmonisan keluarga, dengan hasil wawancara kepada narasumber terkait permasalahan tersebut dalam hubungan suami istri yang salah satu pihaknya melakukan nusyuz.

Narasumber pertama yaitu pada bapak Ahmad yang menikah dengan ibu Diana pada tahun 2012, setelah melangsungkan pernikahan pasangan bapak Ahmad dan ibu Diana dikaruniani satu orang anak laki-laki yang sekarang sedang duduk di kelas 5 SDN. Bapak Ahmad bekerja sebagai tukang bangunan sedangkan ibu Diana adalah seorang ibu rumah tangga

¹⁶Alex Kusmardani, et al., “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam dan Realita Sosial”, Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan, Vol. 3, No. 3, (2022), hlm. 183

dan juga dalam membantu perekonomiannya ibu Diana juga berdagang jajanan di sekitar SDN namun tidak bertahan lama.¹⁷

Setelah menikah hubungan keluarga bapak Ahmad dan ibu Diana masih sangat baik-baik saja. Namun setelah beberapa tahun berlalu, mulai adanya perkecokan ringan. Pada tahun 2019 mulailah terjadi perkecokan yang sudah meretakkan hubungan suami istri. Factor penyebab dari perkecokan tersebut adalah permasalahan ekonomi dan juga adanya orang ketiga dalam hubungan suami istri bapak Ahmad dan ibu Diana. Hubungan orang ketiga dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang istri dan telah diketahui oleh sang suami.

Tahun 2020 ibu Diana meninggalkan suami dan juga anaknya, dan kembali ke rumah orang tuanya. Setelah itu ibu Diana tidak pernah pulang untuk menjenguk anaknya, sampai akhirnya hubungan bapak Ahmad dan ibu Diana berujung pada perceraian. Sebelum perpisahan itu terjadi sang suami mencoba membujuk sang istri, namun sang istri tidak mau untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya.

Narasumber yang kedua yaitu dengan bapak Eko yang menikah dengan ibu Fitri pada tahun 1995. Dalam kehidupannya bapak Eko setelah menikah telah dikaruniani tiga orang anak. Setelah menikah kehidupan bapak Eko dijalani dengan layaknya pasangan suami istri. Dalam menjalankan kehidupannya bapak Eko bekerja sebagai pengepul barang bekas tapi terjadang juga sebagai pengepul sayuran, beliau bekerja dengan

¹⁷ Bapak Ahmad, Hasil Wawancara dengan bapak Ahmad (bukan nama sebenarnya) suami dari pihak istri yang nusyuz dalam keluarganya di Desa Mulya Jaya, 02 September 2023.

serabutan namun pada umumnya beliau lebih intens pada pekerjaan sebagai pengepul.¹⁸

Perjalanan setelah pernikahan yang di alami oleh bapak Eko sangatlah panjang, pasti ada masa pasang surut dalam kehidupannya. Pada tahun 2022 mulai terjadi percekcoakan pada bulan Agustus. Percekcoakan tersebut muncul diakibatkan adanya faktor ekonomi yang belum mencukupi dan adanya orang ketiga dalam hubungan suami istri.

Kemudian pada bulan Oktober istri bapak Eko meninggalkan tempat tinggal bersamanya dengan anaknya yang terakhir. Setelah sang istri pergi, sang suami pun berusaha untuk mengembalikan keadaan keluarganya untuk membujuk istrinya untuk berdamai. Namun istri dari bapak Eko tetap ingin berpisah.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada narasumber dari istri bapak Eko yaitu ibu Fitri, yang menikah pada tahun 1995 dan telah dikarunia tiga orang anak. Kehidupan yang dialami setelah menikah ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga. Namun dikarenakan factor ekonomi yang sangat kurang, pada akhirnya ibu Fitri memutuskan untuk ikut bekerja demi membantu suaminya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari.¹⁹

Berjalannya waktu berlalu dalam kehidupan akan datangnya pasang surut sebuah keadaan. Tahun 2022 tepatnya pada bulan Agustus mulailah

¹⁸ Hasil Wawancara dengan bapak Eko (bukan nama sebenarnya) suami dari pihak istri nusyuz di keluarganya di Desa Mulya Jaya, 03 September 2023.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan ibu Fitri (bukan nama sebenarnya) istri dari pihak keluarga nusyuz di Desa Mulya Jaya, 05 September 2023.

timbul percekocan. Faktor timbulnya percekocan tersebut yaitu karena factor ekomoni dan adanya kesalah pahaman orang ketiga dalam hubungan bapak Eko dan ibu Fitri Hingga akhirnya pada bulan Oktober ibu Fitri pun meninggal rumah bersama dengan anak terkaahirnya yang masih duduk di bangku SMP. Setelah berpisah rumah bapak Eko mengajak ibu Fitri untuk tinggal bersama lagi. Namun keputusan ibu Fitri sudah tidak dapat dirubah. Pada akhirnya dampak nusyuz istri yang terjadi dalam hubungan keluarga mengakibatkan perpisahan antar keluarga yang awalnya harmonis akan berujung perpisahan dengan salah satu faktor pendorong nusyuz yaitu faktor ekomomi, yang mana dalam hubungan tersebut tidak terdapat jalan untuk mempertahankan keluarganya akibat kurangnya komitmen yang dijalani.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa faktor adanya istri nusyuz berawal dari lemahnya keimanan, kemudian dorongan dari faktor ekonomi yang merupakan sumber pokok dalam kehidupan. Hadirnya perilaku tersebut baik dari suami maupun istri, harus saling menjaga komunikasi serta meningkatkan keimanan.

2. Faktor Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan hal yang tidak biasa ditoleransikan. Sebab perselingkurahan merupakan perkara yang dapat membuat rasa sakit

hati serta dapat menghancurkan hubungan suami istri. Adapun penyebab perselingkuhan muncul salah satunya yaitu kurangnya komunikasi.²⁰

Salah satu faktor penyebab perselingkuhan adalah kurangnya komunikasi. Faktor tersebut sangat mempengaruhi hubungan suami istri yang sudah dibangun. Ketika diantara kedua orang tersebut menjalani sebuah hubungan dengan tanpa adanya komunikasi yang selalu ada, dapat menyebabkan perselingkuhan lebih muda terjadi. Sebab kurangnya komunikasi akan membuat salah satu pihak pasangan akan merasa kesepian. Sehingga pada saat itu salah satu pihak dapat menemukan seseorang yang dapat membuatnya nyaman selain suaminya.

Dengan lebih berkembangnya alat komunikasi setiap zamannya yang lebih maju. Seperti dengan adanya social media, dalam social media dapat mendapatkan lebih banyaknya teman dari asal yang jauh maupun dekat serta dapat menjalin komunikasi tanpa bertemu.²¹

Akibat dari perselingkuhan itulah hubungan suami istri serta keadaan rumah tangga tidak harmonis. Dengan kurangnya komunikasi yang baik serta saling memahami maka akan terjadilah rasa nyaman yang baru yang ada pada orang lain. Namun itu juga berpengaruh oleh kurangnya rasa syukur serta keimanan yang kuat dalam diri seseorang. Terkadang setiap orang akan hilaf dengan perbuatannya, tapi ada juga yang malah berkelanjutan dengan perbuatan yang salah yang telah diperbuat.

²⁰ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam" Rausyan Fikr, Vol. 14, No. 1, (2018), hlm. 121.

²¹ Afgan Nugraha, et al., 'Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan', Kalabbrirang Law Journal, Vol. 2, No. 1, (2020), hlm. 65.

Adanya faktor perselingkuhan terjadi melalui media social yang digunakan merupakan pendukung dari faktor perselingkuhan.²²

Dalam perselingkuhan dapat juga disebutkan dalam perbuatan zina. Disebut perbuatan zina jika memiliki dua unsur, yakni unsur pertama yaitu adanya persetujuan antara dua orang yang berbeda kelamin dan tidak memiliki hubungan suamimistri. Unsur kedua yaitu tidak ada kekeliruan atau keserupaan dalam perbuatan seks.

Berdasarkan unsur yang pertama, jika ada dua orang yang memiliki perbedaan kelamin sedang bernesraan seperti pelukan, berciuman, dan bercumbu rayu belum dapat dikatakan zina yang akhirnya dikenakan hukum had. Tapi mereka dapat dikenakan hukum ta`zir atau hukum yang bertujuan edukatif agar pelaku bisa melepaskan diri dari perbuatannya, sehingga dapat terhindar dari perzinaan. Meskipun baru melakukan perbuatan penghantar zina, tetapi perbuatan tersebut dihukumi haram untuk dilakukan dan pelakunya dikatakan sebagai orang berbuat dosa. Tentang haramannya perbuatan zina dan semua hal yang mengakibatkan seseorang pada perbuatan zina ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *“Dan jangan kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”* (QS. Al-Isra` ayat 32).²³

Dari firman di atas, sudah terlihat dengan jelas bahwa perselingkuhan merupakan perbuatan yang menjurus atau bahkan telah

²² Fizazuawi, “Perselingkuhan Melalui Telepon Seluler Sebagai Alasan Perceraian Mahkamah Syariah Sigli”, *Ameena Journal*, Vol. 1, No. 1, (2023), hlm. 107.

²³ Al-Qur`an Tajwid dan Terjemah, Surah Al-Isra` ayat 32.

jatuh kepada zina dan sebagai umat muslim yang baik tentunya harus dapat menjaga keimanan dari perbuatan tersebut.

Kemudian pada unsur kedua mengenai perzinaan, yaitu tidak ada kesengajaan atau keserupaan sebagaimana di atas, maka seorang laki-laki yang berbuat keliru atau secara tidak sengaja, semua mengira perempuan itu istrinya sebab suatu hal akhirnya menyadari bahwa itu bukan istrinya yang sah, hal ini tidak dikatakan laki-laki itu telah melakukan zina. Namun unsur kedua ini sulit terjadi dan sulit dibenarkan, sebab diperlukan kejujuran dan bersifat subjektif.²⁴

Dalam Q.S An Nur ayat 2 juga dijelaskan tentang hukuman berzina, Allah *Subhanahu Wa Ta`ala* berfirman :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”* (QS An Nur ayat 2).²⁵

Dalam tafsir Ibnu Katsir surah An Nur ayat 2 yaitu firman Allah *Subhanahu Wa Ta`ala* tersebut di atas, menentukan hukuman yang harus dilaksanakan terhadap orang-orang yang berzina, masing-masing laki-laki atau perempuan bila sudah terbukti dengan nyata perbuatan zinanya,

²⁴ Ririn Isna Magfiroh & Ashif Az-Zafi, “Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia”, *Jurnal Syari`ah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1, (2020), hlm. 106.

²⁵ Al-Qur`an Tajwid dan Terjemah Surah An-Nur ayat 2.

dijatuhi dera seratus kali dan pelaksanaannya hendaklah dilakukan di depan umum, yakni disaksikan oleh segolongan orang-orang mukmin.

Para ulama membagi pelaku-pelaku zina ke dalam dua golongan, yaitu golongan orang-orang yang belum pernah kawin (gadis/jejaka) dan golongan orang-orang yang sudah pernah kawin (*muhsan*). Maka mengenai golongan pertama: yakni orang-orang yang belum pernah kawin, hukumannya jika berzina adalah seratus kali dera, sebagaimana ditentukan dalam ayat tersebut di atas dan sebagai tambahan dikeluarkan ia dari negeri (diasingkan) selama setahun. Sedangkan bagi golongan kedua, yakni orang yang sudah pernah kawin (*muhsan*), maka hukumannya jika berzina adalah rajam bukan dera.²⁶

Kemudian para malaikat melaknat istri yang menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan intim, yang merupakan gambaran ketidak patuhan kepada suami atau telah durhaka kepada suaminya. Diturunkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah *Shalallaahu Alaihi Wassalaam*. Bersabda

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَّتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبَحَ.

Artinya : “Apabila seorang suami mengajak istrinya (*berjima*) ke tempat tidur, lalu sang istri enggan dan suami bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat akan melaknat sang istri sampai pagi”. (HR. Bukhari dan Muslim /1051).²⁷

²⁶ Salim Bahreisy & Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 5*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004), hlm. 462.

²⁷ Ibn Hajar Al-Asqalani, *BULUGHUL MARAM*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1998), hlm. 419.

Kemudian dijelaskan dalam hadist tentang hukuman bagi istri yang berzina atau berselingkuh yaitu :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ قَالَ فَأُنزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلُغِيَ كَذَلِكَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ .حُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الثَّيْبُ بِالشَّيْبِ وَالبِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالحِجَارَةِ وَالبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيٌ سَنَةٍ

Artinya : “*Dari Ubadah bin Shamit, ia berkata: ‘Setiap kali turun wahyu kepada Rasulullah Saw., maka beliau terlihat sangat susah dan wajahnya berubab pucat. Pada suatu ketika wahyu turun kepadanya, dan beliau terlihat sangat susah. Setelah tenang kembali, beliau pun bersabda, ‘Ikutilah semua ajaranku. Allah telah menentukan hukum bagi kaum perempuan! Hukuman seorang perempuan yang bersuami adalah sesuai statusnya sebagai perempuan yang bersuami, dan hukuman seorang perawan juga sesuai statusnya sebagai perawan. Hukuman bagi perempuan yang bersuami adalah didera seratus kali dan setelah itu dirajam atau dilempari dengan batu, dan hukuman bagi perawan adalah didera seratus kali serta dikeluarkan dari daerahnya selama satu tahun.’*” (HR. Muslim, 5/115).²⁸

Perselingkuhan merupakan faktor perusak hubungan suami istri dan juga keadaan keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam pandangan imam madzhab, pendapat yang sangat keras yang disampaikan oleh madzhab Maliki, yaitu jika ada seseorang laki-laki dan perempuan yang merusak hubungan seorang suami dan istrinya ataupun sebaliknya maka apabila terjadi perselingkuhan serta ingin melanjutkan pernikahan dengan selingkuhannya maka harus dibatalkan walaupun setelah terjadi akad nikah.

²⁸ `Iffah Qanita Nailiya, ‘99+ *Hadits Shahih Dan Dhaif Tentang Wanita*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), hlm. 40. - Google Books.Html’.

Sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i yakni perusakan terhadap hubungan suami dan istri yang sah tidak diharamkan tetapi pihak yang merusak itu termasuk orang yang paling fasik, tindakannya merupakan maksiat yang paling mungkar dan dosa yang paling keji di sisi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.²⁹

Kemudian terkait hukuman zina menurut para ulama dari zaman sahabat serta para tabi'in sesudah zaman sahabat yang hidup di berbagai daerah dan kota, yaitu jika pelaku zina tersebut adalah seorang mukalaf yang sudah menikah, maka hukumannya adalah dirajam dengan batu sampai mati, baik wanita ataupun pria.³⁰

Perselingkuhan adalah perbuatan yang menjurus pada perzinaan dan bisa dikatakan perselingkuhan merupakan perbuatan zina yang dilakukan berungkali oleh pelaku yang berbuat. Adapaun yang disebut zina yaitu Dari kasus yang peneliti teliti hubungan rumah tangga para pihak mengalami ketidak harmonisan. Sehingga sikap nusyuz istri merupakan sekumpulan dari faktor-faktor yang telah diuraikan di atas.

Berikut ini peneliti uraikan hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan permasalahan dalam hubungan suami istri yang salah satu pihaknya melakukan nusyuz.

Keluarga yang pertama yaitu keluarga bapak Ahmad dan ibu Diana. Pada keluarga tersebut telah terjadi permasalahan yang diawali dengan

²⁹ Indira Larasati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial", Fakultas Syari'ah IAIN PALOPO, 2020.

³⁰ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Dasar Ibnu Jauzi, Saudi Arabia, 2009), hlm. 828.

faktor perekonomian, kemudian faktor yang kedua yaitu faktor perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak istri. Dengan keimanan yang mungkin tergoyahkan sehingga hati mulai terpancing dengan godaan setan yang dapat merubah sudut pandang setiap manusia dalam keadaan lemah.³¹

Kemudian narasumber yang ke dua dalam faktor perselingkuhan yaitu bapak Wawan dan Ibu Ani, menikah pada tahun 1997. Bapak Wawan bekerja sebagai wiraswasta, dan ibu Ani sebagai ibu rumah tangga. Setelah menikah pasangan suami istri tersebut telah dikaruniani dua orang anak.

Selama perjalanan yang dilalui oleh bapak Wawan dan ibu Ani mengalami berbagai rintangan dalam kehidupannya. Munculnya dari godaan iman setiap orang terhadap pertahanan keimanan dalam diri seseorang. Pada awal terjadinya percekocokan yaitu pada tahun 2020, dengan adanya orang ketiga dalam hubungan suami istri yang dilakukan oleh ibu Anis.³²

Dengan berjalannya waktu pada tahun 2021 merupakan puncak percekocokan yang terjadi antara suami istri tersebut. Hingga akhirnya pada tahun 2022 keluarga bapak Wawan dan ibu Ani akhirnya kembali seperti semula, dengan kehidupan yang hangat saling melengkapi. Tanpa adanya suatu perpisahan. Keluarga tersebut ngalami percekocokan akibat adanya

³¹ Hasil Wawancara dengan bapak Ahmad (bukan nama sebenarnya)

³² Hasil Wawancara dengan bapak Wawan dan ibu Ani (bukan nama sebenarnya), suami serta istri yang nusyuz di Desa Mulya Jaya, 07 September 2023.

orang ketiga dalam hubungan suami istri. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak istri yang mana terbukti melalui media sosial.

Dari kesalahan tersebut pasangan suami istri tersebut saling mengingatkan tentang keimanan, terutama sang suami yang memiliki kewajiban untuk menjaga keluarganya. Dan sang istri mengakui kesalahannya kemudian meminta maaf atas segala perbuatan yang dilakukannya itu tidak baik, serta berdampak kepada anak. Iman yang lemah dapat menggoyahkan hati, walaupun dalam kehidupannya berkecukupan.

Oleh karena itu dampak nusyuz istri terhadap keharmonisan keluarga sapat menjadi pemicu ketidak harmonisan dalam hubungan keluarga dimana istri tidak mematuhi perintah suami.

Sehingga dapat berdampak pada hancurnya hati seorang anak serta rasa percaya terhadap ibunya, setelah Fadhila mengetahui permasalahan yang terjadi. Kemudian seorang anak berupaya untuk menasehati ibunya dan menjaga tingkah laku ibunya untuk kembali lagi kepada jalan yang benar. Dan berusaha untuk tetap bersabar merukunkan keadaan orang tuanya. Hal ini serupa dengan yang di sampaikan oleh keluarga yang lainnya.

Sebagai pasangan suami istri memerlukan komitmen yang cukup kuat untuk melindungi keluarganya. Sebab gugurnya keluarga yang harmonis akan berdampak pada kehidupan selanjutnya. Seperti mental setiap anaknya yang merasakan kekecewaan yang sangat mendalam.

Sebagai seorang ibu yang menjadi panutan untuk anak-anaknya. Terutama anak perempuan yang mentalnya sangat mudah tersentuh.

Ketika ada permasalahan tersebut pastilah seorang anak merasa bingung harus memilih berada di pihak yang mana. Seketika anak tersebut berpikir untuk berada dipihak seorang ayah pasti dia akan berpikir lagi untuk ibunya. Sehingga pikiran anak akan merasakan pemikiran yang sangat kuat untuk menemukan jalan keluar supaya keluarganya dapat kembali utuh dan harmonis lagi.

Dari penjelasan diatas bahwa pemahaman agama sangat diperlukan dalam setiap permasalahan yang dialami, terutama dalam permasalahan rumah tangga. Keimanan merupakan salah satu hal penting dalam keagamaan sebab pemahaman agama setiap orang berbeda beda. Tergantung seseorang tersebut menangkap ilmu yang pernah ia pelajari dalam masa sekolahnya atau dalam keseharian seperti kajian majelis belajarnya.³³

C. Analisis Dampak Nusyuz Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga

Di dalam kitab Uqudulujain juga dijelaskan bahwa ketika istri melakukan nusyuz, suami boleh memukul pada bagian badan di luar wajah istri. Sebab hal ini merupakan hak istri itu sendiri manakal ia melakukan kesalahan, dan itu jelas dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sholallahu `alaihi wa sallam. Hal ini yang harus diperhatikan oleh suami bahwa istri tidak

³³Analiansyah & Nurzakia, "Konstruksi Makna Nusyuz Dalam Masyarakat Aceh Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)", Vol. 5, No. 2, (2019), hlm.147.

berhak mendapatkan penghinaan dari suami. Sebab Nabi Muhammad Sholallahu `alaihi wa sallam. dengan tegas melarangnya untuk mengumpat istri, yaitu dengan melontarkan kata-kata yang tidak disukainya.³⁴

Kemudian di dalam kitab *Fathul Qorib* dijelaskan apabila seorang istri tersebut telah nusyuz maka tidak akan memiliki hak gilir dan juga nafkahnya. Suami tidak berhak untuk memberikan nafkah kepada istri yang nusyuz.³⁵

Adapun hasil analisa yang telah terjadi sebagaimana kasus di atas dan juga penjelasan yang telah dipaparkan dalam realitanya, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga pendapat para ulama telah dijelaskan tentang besaran nafkah yang harus ditanggung suami, sebab kewajiban suami dalam menafkahi yaitu disesuaikan dengan besarnya penghasilan suami.

Dampak nusyuz istri terhadap keharmonisan keluarga terjadi dengan beberapa faktor pendorong diantaranya faktor perekonomian, dalam bidang perekonomian yang juga mengacu sebagai salah satu faktor timbulnya keluarga yang tidak harmonis dan dapat terjadi dalam permasalahan nusyuz. Perekonomian yang terjadi dalam permasalahan nusyuz ini adalah tentang nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri.

Syarat mewajibkan nafkah bagi istri atas suami disebabkan adanya akad pernikahan yang sah, seorang istri dibatasi dan ditahan untuk suaminya untuk menemani suaminya terus-menerus sampai akhir hayatnya. Seorang istri wajib menaati suami, tinggal di rumahnya, mengurus tempat tinggal, sertamengasuh dan mendidik anak-anaknya. Kemudian untuk menjaga keseimbangan dalam

³⁴Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al Jawi, *Terjemah Syarah `Uquludullujain*, (Surabaya: AULIA), hlm. 15.

³⁵Imron Abu Amar, *Terjemah Fathul Qorib*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm. 49.

kehidupannya, suami wajib untuk mencukupi kebutuhan istri istri dan menafkahnya, selama hubungan suami istri masih terjaga dan tidak ada kedurhakaan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah.³⁶

Keluarga yang pertama yaitu bapak Ahmad dan ibu Diana, dalam kesehariannya bapak Ahmad merupakan seorang kuli bangunan. Untuk kebutuhan hidupnya sesuai dalam penjelasan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 ayat 4. Namun pada realita yang terjadi setelah pemenuhan dalam kehidupan sehari-hari sang suami selalu melakukan upaya untuk biaya kehidupannya. Tetapi dalam hubungan rumah tangganya terjadi perselisihan dengan beralasan faktor perekonomian. Hal itu selalu diupayakan oleh sang suaminya untuk menjadi lebih baik. Ternyata ada faktor lain yang menjadikan pendorong rusaknya hubungan suami istri, yaitu perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak istri. Adapun kondisi keluarga selama perbuatan nusyuz tersebut terjadi, dalam mengasuhan anak yang seharusnya di rawat serta dididik secara bersama antara suami istri, namun hanya suami yang menjaga anaknya agar tetap tenang dan tidak memiliki perasaan buruk terhadap ibunya. Dengan adanya perilaku nusyuz yang dilakukan oleh istri juga mengakibatkan hubungan suami istri tidak harmonis, mulai dari kurangnya istri dalam melayani suaminya. Oleh sebab itu dalam hubungan keluarga tersebut terjadi tidak harmonis dan akhirnya berpisah tempat tinggal, sang istri meninggalkan suami dan anaknya.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (PT Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 432.

Keluarga yang kedua yaitu bapak Eko dan ibu Fitri, kehidupan yang dijalani dalam memenuhi keseharian yang dilakukann oleh bapak Eko dengan bekerja sebagai pengepul barang bekas (terkadang juga sebagai pengepul sayuran atau serabutan). Kebutuhan keseharian yang bina oleh bapak Eko untuk keluarganya berjalan sesuai dengan penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 ayat (4). Pada realita yang terjadi setelah berjalannya kehidupan pasti ada pasang surut kehidupan. Bapak Eko dalam bidang perekonomian untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya terkadang sangat minim hingga akhirnya suatu ketika sang istri (ibu Fitri) berniat untuk membantu pekerjaan bapak Eko. Namun suatu ketika ada permasalahan sehingga bapak Eko tidak menyukai pekerjaan tersebut. Kemudian berakibat pada hubungan keluarga sehingga ibu Fitri meninggalkan rumah bersama anaknya.

Kemudian faktor kedua adalah perselingkuhan yang merupakan salah satu perbuatan atau aktivitas di luar dari ikatan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki ataupun perempuan, dengan cara menyembunyikan hubungan tersebut dari pasangannya baik suami ataupun istri di luar ikatan pernikahannya.³⁷

Selama nusyuz istri tersebut hubungan keluarga tersebut masih tetap satu rumah, namun sang suami mulai berjaga-jaga, yaitu seperti setiap istrinya mau pergi kemana saja selalu suami usahakan untuk menemani. Namun dalam suatu keadaan dimana sang suami mengetahui perbuatan istrinya, yang

³⁷ Erina Marina, et al., "Perceraian Akibat Perselingkuhan Melalui Media Sosial Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat", *Jurnal Of Law*, Vol.m1, No. 9, (2022), hlm. 29.

mengakibatkan percekcoan antara keduanya. Setelah sekian kali percekcoan itu timbul, pada akhirnya istri pergi meninggalkan rumah dan suaminya, bersama dengan anaknya.

Oleh karena itu, nusyuz istri merupakan salah satu faktor bertambahnya angka perceraian, dan akan berdampak pada keharmonisan keluarga. Perceraian tersebut bisa saja terjadi sebab kurangnya rasa kasih sayang serta terputusnya komunikasi dalam hubungan pasangan suami istri. Terlalu kuat godaan dibandingkan dengan imannya yang sudah mulai tergoyahkan hingga usaha yang dilakukan tidak mendapatkan hasil yang diinginkan.

Dalam putusnya perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 16 pada poin f, yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.³⁸ Pada poin tersebut dijelaskan bahwa apabila dalam rumah tangga pagar rumah sebuah keharmonisan sudah mulai retak maka harapan akan semakin kecil untuk dapat di benahi lagi.

Kehidupan berumah tangga tidak pasti akan merasa keadaannya akan selalu berada dalam ketinggian sehingga terjauhi dari permasalahan. Namun sekecil apapun masalah tersebut jika masih bisa untuk dipahami serta dapat menemukan jalan penyelesaiannya maka tidak akan berujung adanya perpisahan.

Selanjutnya keluarga yang ketiga yaitu keluarga bapak Wawan dan ibu Ani, keluarga tersebut mengalami percekcoan akibat adanya perselingkuhan

³⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 252.

yang dilakukan oleh sang istri sehingga mengakibatkan ketidak harmonisan dalam keluarga. Untuk kebutuhan hidupnya bapak Wawan bekerja sebagai wiraswasta. Dan dalam kehidupan keharian yang dilakukan oleh bapak Wawan berjalan sesuai dengan penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pada Pasal 80 ayat (4). Selama perbuatan yang dilakukan istri tersebut mempengaruhi hubungan keluarga, yaitu mulai hilangnya komunikasi, hubungan rumah tangga mengalami tidak stabil sebab berkurangnya rasa kasih sayang, dan sering adanya perdebatan antara anak dan sang ibu. Namun dengan seiringnya waktu berjalan permasalahan yang timbul kini sudah dapat teratasi sehingga tidak menimbulkan adanya perpisahan sampai salah satu pihak meninggalkan rumah kediaman bersama. Akibatnya yaitu sang istri telah menyadari kesalahannya dan meminta maaf terhadap suaminya.

Dari ketiga pihak yang memiliki permasalahan tentang nusyuz istri di atas, bahwa terpapar jelas untuk kebutuhan ekonomi pada nafkah yang diberikan suami sesuai dengan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan pendapat para ulama.

Sehingga dalam kasus tersebut adanya nusyuz merupakan suatu faktor yang timbul berawal dari kurangnya komunikasi antara suami istri, suasana hati yang sudah berubah, kemudian dapat membawa permasalahan yang dapat dikembangkan, yaitu pada perekonomian dikarenakan kurangnya rasa bersyukur dengan apa yang sudah ada. Dan juga iman dalam diri ketika masalah kecil tidak dapat terselesaikan maka akan terdorong dengan masalah baru serta kemudian merasa ketidak nyaman. Maka dari situlah hati tergoda

dengan rayuan setan yang berbisik untuk mencari kenyamanan hati. Oleh karena itu akibat nusyuz yang telah terjadi pada ketiga keluarga tersebut yang dilakukan oleh istri yang membangkang terhadap suami, menjadikan tujuan sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga tidak berjalan. Bahwasannya dengan terwujudnya perkawinan sakinah dengan keluarga tersebut, keluarga bisa menjadi damai, dengan fungsi keluarga yang dapat berjalan. Adapun fungsi keluarga tersebut yaitu keluarga menjadi tempat mencurahkan rasa kasih sayang, keluarga dapat menjadi tempat pendidikan baik agama dan perekonomian, serta keluarga juga merupakan tempat paling utama dalam mengenal tingkah laku dalam lingkungannya. Kemudian dalam realita kasus yang terjadi bahwa perilaku nusyuz istri yang terjadi dalam hubungan suami istri tidak semuanya berujung pada perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai “Dampak Nusyuz Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam (studi Kasus di Desa Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)” telah dipaparkan secara mendalam sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan perilaku nusyuz istri dalam penelitian yang dilakukan menyebabkan ketidak harmonisan dalam hubungan keluarga. Selama perilaku nusyuz tersebut terjadi keluarga yang mengalami dampak nusyuz istri akibat kurangnya komunikasi, kurangnya rasa kasih sayang, serta kurangnya keimanan dalam diri sebab nusyuz tersebut dapat terkondisikan dengan hati karena sumber perilaku nusyuz tersebut dasarnya dari hati. Sebab nusyuz tidak hanya dilakukan oleh istri, melainkan suami juga dapat melakukan nusyuz juga. Sehingga keluarga yang dibangun tidak dapat berjalan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah diakibatkan nusyuz yang dilakukan.

Perbuatan yang telah diperbuat oleh istri dapat berdampak pada keharmonisan kerluarga, seperti halnya dalam hubungan suami istri tidak lagi harmonis jika sang istri tetap dengan perbuatannya, anak akan terganggu pada mental nya seperti dalam belajarnya, serta pendidikannya. Sebab kurangnya rasa kasih sayang seorang ibu. Kemudian juga akan hilangnya rasa percaya terhadap seorang ibu akibat perbuatannya. Dan tidak terwujudnya perkawinan yang memiliki tujuan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.

B. Saran

Saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu tertuju untuk keluarga serta para kaum perempuan untuk kita sesama perempuan harus lebih kuat dalam menjaga benteng keimanan dalam diri. Dalam perekonomian setiap orang pasti memiliki kadar perekonomian yang berbeda, mari sama-sama kita belajar sebagai sosok perempuan untuk lebih memiliki rasa syukur yang tinggi dengan penghasilan suami dalam memberikan nafkah. Dan lebih sabar dalam menghadapi kehidupan.

Peneliti juga menyarankan untuk tetap memperluas iman, sebab iman yang lemah akan mudah tergoda dengan godaan setan tanpa adanya rasa tanggung jawab yang telah kita miliki. Karena dalam hubungan suami istri jika ada permasalahan seperti nusyuz hingga tidak dapat di perbaiki sebagai seorang anak juga merasakan bagaimana rasa kecewa serta hilangnya rasa percaya terhadap orang tua terutama seorang ibu apabila seorang ibu tersebut melakukan perbuatan nusyuz. Dengan adanya penjelasan tersebut mari kita sama sama belajar memahami kehidupan bagi seseorang yang sudah berkeluarga mari jaga keluarga untuk tetap utuh dengan usaha-usaha yang baik. Kemudian untuk kita yang belum berkeluarga semoga penelitian ini dapat membantu kita untuk dapat memahami bagaimana kelak dalam menjalani kehidupan setelah menikah dengan usaha-usaha yang baik demi membentuk keluarga yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press: 2021.
- Akhyar, Moh. Zainul. *Bertaubatlah dengan Menikah*. Yogyakarta: Laksana, 2017.
- Al Jawi, Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar. *Terjemah Syarah 'Uquludullujain*, Surabaya: AULIA.
- Al-`Ak, Syaikh Abdurrahman. *Adab Kehidupan Berumah Tangga Sesuai Al-Qur`an dan Sunnah*.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *BULUGHUL MARAM*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 1998.
- Al-Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail. *Butir Hadist Imam Bukhari jilid 5*, No. 4807.
- Al-Fauzi, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Dasar Ibnu Jauzi, Saudi Arabia, 2009.
- Al-qur`an Tajwid dan Terjemahnya, Surah An-Nisa ayat 34, Banjarsari Solo: ABYAN, 2014.
- Al-Sheikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Pustaka Imam Asy-Syafi`i: Bogor, 2004.
- Amar, Imron Abu. *Terjemah Fathul Qorib*. Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Analiansyah, Analiansyah, and Nurzakia Nurzakia. 'KONSTRUKSI MAKNA NUSYUZ DALAM MASYARAKAT ACEH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERILAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)'. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 2 (26 November 2019): 141. <https://doi.org/10.22373/equality.v5i2.5602>.
- Anwar, Syaiful. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Vol. 1, No. 1, (2021).
- Aprizan, Ikhsan Maulana Putra, Sundahry. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jawa Tengah: Lakeisha, 2019.

- Arifin, Imam. et al., “Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga”, *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, Vol. 8, No. 2
- Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam”, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, No. 2, (2020)
- As-Subki, Ali Yusuf . *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Aswat, Hazarul, dan Luthfi Rachman. “Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Yang Nusyuz (Dalam Perspektif Islam)”. *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, (2021), hlm. 6.
- Atoillah, Ahmad Nabil, Desi Nurjanah, and Fidya Rahma Insani. ‘Istri Nusyûz dalam Pandangan Ulama Pedesaan’. *Istinbath / Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 2 (24 December 2021): 189. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i2.271>.
- Ayu, Rizqa Febry, dan Rizki Pangestu. “Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan KDRT”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 12, No. 1, (2021)
- Bahresy, Salim & Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier Jilid 2*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005.
- , *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 5*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004.
- Basir, Sofyan. “Membangun Keluarga Sakinah”. *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 6, No. 2, (2019), hlm. 103.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 2020.
- Chadijah, Siti, “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam” *Rausyan Fikr*, Vol. 14, No. 1, (2018),
- Chairina, Nina. “Istri Pencari Nafkah Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, Vol. 8, No. 01, (2021)
- Darajat, Ahmad Furqon, “Tipologi Relasi Suami Istri dan Indikator Terjadinya Nusyuz”, *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal as Syahsiyah*.
- Data-Wilayah - Website Resmi Tiyuh Mulya Jaya.Html’, n.d.

Fauzi, Ahmad, et al., *Metodologi Penelitian*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada , 2022.

Firmansyah, Deri dan Dede. “Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, Vol. 1, No. 2, 2022

Fitriani, “Perspektif Gender Kaitannya Tentang Istri Nusyuz Menurut Hukum Islam”, *Fakultas Syari`ah dan Hukum Islam IAIN BONE*, 2020.

Fizazuawi, “Perselingkuhan Melalui Telepon Seluler Sebagai Alasan Perceraian Mahkamah Syariah Sigli”, *Ameena Journal*, Vol. 1, No. 1, (2023), hlm. 107.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.

Hamdi, Saibatul dan Ahya Ulumiddin. “Menyikapi Nusyuz Dalam Keluarga: Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi`I Dan Hanfi)”, *Al-Mudarris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*. Vol. 2, No. 1, (2019)

Hardani, et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020)

Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Hermanto dan Marheani Saleh. “Dinamika Pasangan Suami Istri dalam Menjada Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa Lambotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone)”. Vol. 1, No. 2

Hidayat, Sarip, “Kolerasi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut UU No 23 Tahun 2004 dengan Konsep Nusyuz dan Penyelesaian Sengketa”. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*. Vol. 13, No. 2, (2022)

Hijriani, Nur dan Imam Faishol. “Nusyuz Istri Terhadap Suami”. *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 3, No. 2 (2022)

Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*, Depok: PT Rajawali Pers, 2020.

<https://almanhaj.or.id/11050-istri-durhaka-diancam-neraka.html>

<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-172>

Hudafi, Hamsah Hudafi. “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Alhuriyah Jurnal Hukum Islam*, Vol. 06, No. 02, (2020)

- Ilma, Mughniatul. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia". Vol. 30, No.1, (2019)
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan & Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI DKI Jaya, 2006.
- Ja`far, A. Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratma, 2021.
- Jalil, Abdul. "Nusyuz Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori Dan Praktiknya Di Indonesia)", *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syari`ah*, Vol. 1, No. 2, (2021)
- Kamaruddin, Ilham. et al., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022, 2023.
- Khairunisa, Nur. "Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum Fakultas Afgama Islam Universitas Muhamadiyah Jakarta". 2020.
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspeaktif Hukum Islam". *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, Vol. 1, No. 1, (2019)
- Kusmardani, Alex, et al., "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam dan Realita Sosial", *Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan*, Vol. 3, No. 3, (2022)
- Larasati, Indira. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial". Fakultas Syari`ah IAIN PALOPO. 2020.
- Magfiroh, Ririn Isna & Ashif Az-Zafi. "Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia", *Jurnal Syari`ah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1, (2020)
- Malik, Marhany, dan Andi Alda Khairul Ummah. "Ketaatan Istri Terhadap Suami Perspektif Nabi SAW. (Suatu Kajian Tahlili). *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 23, No. 1, (2021)
- Marina, Erina, et al., "Perceraian Akibat Perselingkuhan Melalui Media Sosial Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat", *Jurnal Of Law*, Vol.m1, No. 9, (2022)

- Misran dan Maya Sari, "Pengabaian Kewajiban Istri Karena Nusyuz Suami (Study Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap qs. Al-Nisa:128)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, (2018)
- Nailiya, `Iffah Qanita Nailiya. '99+ Hadits Shahih Dan Dhaif Tentang Wanita. Yogyakarta: DIVA Press, 2015. - Google Books.Html'.
- Napisah dan Syahabudin, "Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, (2019)
- Nita, Mesta Wahyu. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir". *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Vol. 5, No. 2, (2022)
- Nugraha, Afgan, Amiruddin Barinong, and Zainuddin Zainuddin. 'Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan'. *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 1 (14 May 2020): 53–68. <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang30>.
- Nuraini, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadist Ahkam)". *Journal Al-Syakhsiiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1, (2021)
- Pahleviannur, Muhammad Rizal. et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Pradina Pustaka Grup, 2022.
- Putra, Muhammad Habib Adi dan Umi Sumbulah. "Memaknai Kembali Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda". *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 15, No. 1, (2020)
- R Dahlan, M. *Fiqih Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Razak, Syahrial. "Penelesaian Sengketa Perkawinan Terhadap Harta Bersama Terkait Istri Nusyuz (Durhaka) dan Akibat Hukumnya Di Indonesia". *JHAPER*, Vol. 4, No. 1, (2018)
- Rohmadi, Nenang Julir, dan Al Arkom. "Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami". *Mu`asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, (2022), hlm. 40.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. PT Tinta Abadi Gemilang, 2013.

- Sahara, Elfi. et al., *Hamonious Family*. Jakarta: Yayasan Puataka Obor Indonesia, 2013.
- Salim, Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid. *Fikih Sunnah Wanita*. (Jakarta : Qisthi Press: 2013).
- Sholihin, Mahfud & Puspita Ghaniy Anggraini. *Analisis Data Penelitian Menggunakan Software STATA*. Yogyakarta: Penerbit Andi (Anggota IKAPI, 2021).
- Subhan, Moh. “Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga”. *Al-`Adalah: Jurnal Syari`ah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, (2019)
- Sudarto. *Ilmu Fiqih*. (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris). Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif R dan D*. Bandung : Alfabeta, 2012.
- Sumarto. *Komunikasih Kasih Sayang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004
- Syahza, Almasdi. *Metodologi Penelitian*. UR Press Pekanbaru, 2021.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV NUANSA AULIA, 2022.
- Tindangen, Megi, Daisy S M Engka, and Patric C Wauran. ‘PERAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA (STUDI KASUS : PEREMPUAN PEKERJA SAWAH DI DESA LEMOH BARAT KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR KABUPATEN MINAHASA).’ 20, no. 03 (2020).
- Utami, Hendri. ‘KONSEP NUSYUZ TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PRESPEKTIF TAFSIR AL-KASYSYAF KARYA AZ-ZAMAKHASYARI’ 3, no. 2 (n.d.).
- Yanti, Eka Rahmi dan Rita Zahara. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz dan Dayyuz Dalam Nash”. *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Vol. 9, No. 1, (2022)
- Yudha, T. Dahlan Purna. “Sanksi Pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Mazhab Syafi`I & Amina Wadud)”. *Jurnal Syari`ah*, Vol. 9, No.2, (2017)

Zainudin, Moh. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Indonesia". Jurnal "Jendela Hukum" Fakultas Hukum UNIJA. Vol. 4, No. 2, (2017)

Zakaria, Samsul. "Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam)". *Ijtihad*, Vol. 36, No. 2, (2020)

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 1934 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ILMIATI
NPM : 1902010020
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : DAMPAK NUSYUZ ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DESA MULYA JAYA, KAB. TULANG BAWANG BARAT, KEC. TULANG BAWANG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib

OUTLINE

DAMPAK NUSYUZ ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKKTIF HUKUM SILAM (Study Kasus di Desa Mulya Jaya, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS

PENELITIAN HALAMAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Masalah
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam
 - 1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri
 - 2. Macam-Macam Hak dan Kewajiban Suami Istri

B. Nusyuz Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

1. Nusyuz Perspektif Hukum Islam
2. Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam

C. Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Keharmonisan
2. Aspek-aspek Keharmonisan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Waktu dan Tempat Penelitian
- C. Sumber Data Penelitian
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa/Kelurahan Mulya Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat
- B. Dampak Nusyuz Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Mulya Jaya
- C. Analisis Dampak Nusyuz Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Mulya Jaya

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Juli 2023
Mahasiswa Ybs,



**ILMIATI
NPM.1902010020**

Mengetahui,
Pembimbing



**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy
NIP.198901152018011002**

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

DAMPAK NUSYUZ ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM SILAM (Studi Kasus di Desa Mulya Jaya, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Istri yang Nusyuz

- a. Sudah berapa lama ibu melangsungkan perkawinan?
- b. Bagaimanakah hubungan perkawinan setelah menikah?
- c. Kapan permasalahan dalam hubungan suami istri mulai dalam rumah tangga mulai terjadi?
- d. Apakah faktor dari penyebab permasalahan yang terjadi dari hubungan suami istri dalam rumah tangga?
- e. Bagaimanakah hubungan suami istri setelah terjadinya permasalahan dalam rumah tangga tersebut?
- f. Sejak kapan terjadinya percekcoan antara suami istri?
- g. Sejak kapan ibu meninggalkan tempat tinggal bersama?
- h. Apakah ada rencana antara suami atau istri untuk memperbaiki hubungan?

2. Wawancara Kepada Suami

- a. Sudah berapa lama bapak melangsungkan perkawinan?
- b. Bagaimanakah hubungan perkawinan setelah menikah?
- c. Kapan permasalahan dalam hubungan suami istri mulai dalam rumah tangga mulai terjadi?
- d. Apakah faktor dari penyebab permasalahan yang terjadi dari hubungan suami istri dalam rumah tangga?
- e. Bagaimanakah hubungan suami istri setelah terjadinya permasalahan dalam rumah tangga tersebut?
- f. Sejak kapan terjadinya percekcoan antara suami istri?
- g. Sejak kapan sang ibu meninggalkan tempat tinggal bersama?

- h. Apakah ada rencana antara suami atau istri untuk memperbaiki hubungan?

3. Wawancara Kepada Keluarga

- a. Bagaimana tanggapan subjek mengenai permasalahan yang terjadi dalam hubungan keluarga?
- b. Apakah subjek mengetahui permasalahan yang terjadi dalam hubungan keluarga tersebut?
- c. Bagaimana perasaan subjek ketika mengetahui permasalahan yang terjadi di dalam keluarga tersebut?
- d. Apakah subjek memiliki upaya untuk membuat keluarga kembali harmonis seperti dahulu kala?

4. Wawancara Kepada Masyarakat

- a. Sudah berapa lama subjek tinggal di Desa ?
- b. Bagaimana tanggapan subjek tentang fenomena istri nusyuz yang terjadi dalam hubungan keluarga?
- c. Bagaimana sikap subjek saat ada permasalahan istri nusyuz dalam hubungan keluarga?
- d. Menurut subjek faktor apa yang menyebabkan terjadinya seorang istri nusyuz?
- e. Bagaimana solusi yang dilakukan jika terjadi nusyuz dalam keluarga?

B. Dokumentasi

1. Profil Desa Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Dokumentasi berupa foto bersama pihak yang diwawancarai.

Metro, 21 Agustus 2023
Mahasiswa Ybs,



ILMIATI
NPM.1902010020

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy
NIP.198901152018011002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 735/In.28/J/TL.01/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Mulya Jaya
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **ILMIATI**
NPM : 1902010020
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **DAMPAK NUSYUZ ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY
KASUS DI DESA MULYA JAYA, KEC. TULANG BAWANG
TENGAH, KAB. TULANG BAWANG BARAT)**

untuk melakukan prasurvey di Desa Mulya Jaya, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Mei 2023

Ketua Jurusan,



Riyan Erwin Hidayat M.Sy

NIP 19890115 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1424/In.28/D.1/TL.00/08/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA MULYA JAYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1423/In.28/D.1/TL.01/08/2023, tanggal 29 Agustus 2023 atas nama saudara:

Nama : **ILMIATI**
NPM : 1902010020
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA MULYA JAYA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA MULYA JAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK NUSYUZ ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA MULYA JAYA, KEC. TULANG BAWANG TENGAH, KAB. TULANG BAWANG BARAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Agustus 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1423/In.28/D.1/TL.01/08/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ILMIATI**
NPM : 1902010020
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA MULYA JAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK NUSYUZ ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA MULYA JAYA, KEC. TULANG BAWANG TENGAH, KAB. TULANG BAWANG BARAT)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 Agustus 2023



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
TIYUH MULYA JAYA

Jln. Raya Mulya Jaya Suku 004 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Email : tiyuhmulyajaya@gmail.com
Kode pos 34594 Website : http/mulyajaya-tbt.web.id

Mulya Jaya, 31 Agustus 2023

Nomor : 140/408 /MJ-TBT/TUBABA/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : **Izin Research**

Kepada
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
Cq. Ketua Jurusan Hukum Keluarga
Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Di-

METRO

Memenuhi maksud surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syariah Nomor : B-1423/ln.28/D.1/TL.01/08/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 perihal sebagaimana pada pokok surat diatas ,dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan izin dalam kegiatan research/survey di Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah ,Kabupaten Tulang Bawang Barat ,dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul **DAMPAK NUSYUZ ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Kasus Di Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat) atas nama saudara :

Nama : ILMIATI
NPM : 1902010020
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mulya Jaya,31 Agustus 2023

Yang Bersangkutan


ILMIATI

An. Kepala Tiyuh
Sekertaris Tiyuh



TARYONO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1292/In.28/S/U.1/OT.01/11/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : ILMIATI
NPM : 1902010020
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Ahwal Al-Syakshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902010020

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 November 2023
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1919/In.28.2/J-AS/PP.00.9/11/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ILMIATI
NPM : 1902010020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.
2. -
Judul : DAMPAK NUSYUZ ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
DI DESA MULYA JAYA, KEC. TULANG BAWANG TENGAH, KAB.
TULANG BAWANG BARAT)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **9 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 29 November 2023

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: ainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ILMIATI
NPM : 1902010020

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/23 /10		Astrak	
	2/23 /11		Ada urusan Munaqamah Islam	

Dosen Pembimbing,




Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,



ILMIATI
NPM. 1902010020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : ILMIATI
NPM : 1902010020

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/ 2023


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/08/2023		Perbaiki sub judul pada bagian nuzuz perspektif hukum Islam menjadi nuzuz perspektif hukum Islam s KHI (outline)	

Dosen Pembimbing,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,

ILMIATI
NPM. 1902010020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : ILMIATI
NPM : 1902010020

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/ 2023


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/08/2023		Perbaiki APD Penambahan dari pertanyaan wawancara - Sejak kapan terjadinya percekcokkan antara suami isteri ACC outline s APD	

Dosen Pembimbing,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,

ILMIATI
NPM. 1902010020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : ILMIATI
NPM : 1902010020

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/23 19		<p>- Revisi daftardesa (kafa keagamaan, sosial ekonomi - & jumlah penduduk)</p> <p>→ hadesnya ditambahkan</p> <p>→ kasusnya dipilah & kemudian dimasukkan pd setiap faktoranya.</p> <p>→ Analisis ditambahkan (ekonomi, hukum dalam dalam nafaah, perselingkuhan sehingga dpt berkerucut pd permasalahan keluarga keharmonisan</p>	—

Dosen Pembimbing,

Dr. Rivyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,

ILMIATI
NPM. 1902010020



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ilmiati

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM :1902010020

Semester / T A : IX/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 4/23	- Faktor ekonomi namanya dimasukkan 2. tugas dicantumkan dibuat Paragraf → Faktor Perekonomian juga. & diakhir dimasukkan kpd kefitak harmonisan → Analisis kalam kll apakah sudah diperbaiki → Penulisan bahasa lain ditinjau- kan & diperbaiki dgn disingkat	
	Kamis 9/23	Analisis faktor ekonomi & faktor Perekonomian dibuat sub bab. → kesimpulan (kesimpulan, perekonomian Perekonomian) → Saran 2 Paragraf (ekonomi & Perekonomian)	

Dosen Pembimbing,

Dr. Ryan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP.19890115 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,

Ilmiati
NPM. 1902010020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ILMIATI
NPM : 1902010020

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/23 /10		- Tafsir Al-Baqarah ayat 172 - Qs An-Nur ayat 2 - Pendapat imam madzhab tentang hukuman berzina - tambahan sub Analisis Analisis KHI s pendapat ulama.	

Dosen Pembimbing,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
NIP. 19890115 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,

ILMIATI
NPM. 1902010020

FOTO DOKUMENTASI



(Wawancara kepada pihak keluarga Dampak Istri Nusyuz Terhadap Keharmonisan Keluarga Desa Mulya Jaya)



(Wawancara kepada pihak keluarga Dampak Istri Nusyuz Terhadap Keharmonisan Keluarga Desa Mulya Jaya)



(Wawancara kepada pihak istri dari Dampak Istri Nusyuz Terhadap Keharmonisan Keluarga Desa Mulya Jaya)



(Wawancara kepada pihak istri dari Dampak Istri Nusyuz Terhadap Keharmonisan Keluarga Desa Mulya Jaya)



(Wawancara kepada pihak keluarga Dampak Istri Nusyuz Terhadap
Keharmonisan Keluarga Desa Mulya Jaya)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ilmiati, lahir di Pulung Kencana, 22 Agustus 2000. Anak pertama dari Bapak Sodikin dan Ibu Parsini. Bertempat tinggal di Desa Mulya, RT/RW 019/004, Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung.

Pendidikan yang pernah peneliti tempuh antara lain SDN 06 Mulya Kencana yang lulus pada tahun 2013, Mts Tri Bhakti At-Taqwa Rama Puja, Raman Utara, Lampung Timur yang lulus pada tahun 2016, MA Tri Bhakti At-Taqwa Rama Puja, Raman Utara, Lampung Timur yang lulus pada tahun 2019. Saat ini pendidikan peneliti yang ditempuh yaitu sebagai Mahasiswa di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan mengambil Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).